



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENANGANAN TERSANGKA PENGGUNA NARKOBA
OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
POLDA METRO JAYA**

T E S I S

**VICTOR S.P. SIAGIAN
0906595503**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENANGANAN TERSANGKA PENGGUNA NARKOBA
OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
POLDA METRO JAYA**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**VICTOR S.P. SIAGIAN
0906595503**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

N a m a : VICTOR S.P. SIAGIAN

N.P.M. : 0906595503

Tanda tangan :

Tanggal : Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
N a m a : **VICTOR S.P. SIAGIAN**
N.P.M. : **0906595503**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Judul Tesis : **PENANGANAN TERSANGKA PENGGUNA
NARKOBA OLEH DIREKTORAT RESERSE
NARKOBA POLDA METRO JAYA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Pembimbing : Drs. Ahwil Luthan, SH.MM.MBA

Penguji : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi.

Penguji : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA

Penguji : Drs. Ronny Lihawa, MSi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kemampuan, kesabaran, kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Adapun topik penelitian yang penulis pilih yaitu: “Penanganan Tersangka Pengguna Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya”. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak akan terlaksana tanpa saran maupun petunjuk yang telah diberikan oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul, seminar proposal, seminar hasil penelitian sampai pada akhir penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, P.si, selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing pertama yang dengan sabar, ikhlas telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berguna sehingga tesis ini dapat saya selesaikan.
2. Kepada seluruh Guru Besar serta Dosen pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti Studi di Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis di dalam mengembangkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Kepada Yth, Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, selaku atasan penulis yang telah mendukung penulis selama melakukan studi dan yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

4. Khusus kepada istriku tercinta Dr. Annela manurung, SpPD dan anak-anakku tersayang Daniel Patrick Hamonangan Siagian dan Elizabeth Cheryl Arthauli Siagian yang dengan sabar dan penuh pengertian selalu mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S2 di Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
5. Kepada seluruh saudara, sahabat, kerabat, senior maupun junior yang telah mendukung penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Dan beserta seluruh staf di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan staff di program Studi Kajian Ilmu Kepolisian yang telah membantu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Hormat Penulis,

Victor S.P. Siagian

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : VICTOR S.P. SIAGIAN
NPM. : 0906595503
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENANGANAN TERSANGKA PENGGUNA NARKOBA OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA METRO JAYA** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Juli 2011

Yang menyatakan,

(VICTOR S.P. SIAGIAN)

ABSTRAK

Nama : VICTOR S.P. SIAGIAN
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
J u d u l : PENANGANAN TERSANGKA PENGGUNA NARKOBA
OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA
METRO JAYA

Tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang luar biasa. Peredaran gelap narkoba di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap tersebut berupa penyalahgunaan narkoba telah banyak memakan korban di masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan upaya-upaya untuk menekan peredaran narkoba di daerah Jakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa banyak pelaku tindak pidana narkoba yang masuk kategori pengedar maupun pembuat narkoba adalah orang-orang yang tadinya merupakan pemakai narkoba. Mereka naik status nya menjadi seorang pengedar/bandar ataupun pembuat narkoba berawal dari pengalaman selama didalam tahanan. Ketika sipemakai narkoba ditangkap oleh penyidik, mereka ditempatkan satu sel dirumah tahanan dengan para tersangka pengedar maupun pembuat narkoba dimana penempatan secara bersama-sama dalam ruangan tahanan akan memberi peluang kepada tersangka pengedar/bandar untuk mempengaruhi dan mengajak tersangka pemakai tersebut untuk mau bekerjasama menjalankan bisnis peredaran narkoba tersebut kelak setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. Melihat kenyataan diatas, maka penulis mencoba membuat tulisan ini dimana didalamnya berisi anjuran agar pemakai narkoba dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan agar kepada para tersangka pemakai tersebut dapat diberikan rehabilitasi medis atas ketergantungan narkoba. Anjuran untuk memberikan rehabilitasi kepada tersangka pemakai narkoba juga sesuai dengan amanat UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan SEMA No. 4 tahun 2010 dan terakhir ditegaskan dalam PP No. 25 tahun 2011.

Kata Kunci:

Penyalahgunaan Narkoba, Pengguna Narkoba, Polda Metro Jaya

ABSTRACT

Name : VICTOR S.P. SIAGIAN
Study Program : POLICE SCIENCE STUDY
Title : HANDLING SUSPECT DRUG USERS BY DRUGS
DIRECTORATE DETECTIVE POLDA METRO JAYA

Criminal drugs categorized as exceptional crimes or extra ordinary crime because it is done by using the modus operandi. Illicit drugs in Indonesia especially in Jakarta already at the stage that is very worrying, this is due to the impact arising from illicit drug abuse form has many take toll on society. Directorate of drug Polda Metro Jaya by has made efforts to suppress the circulation of drugs in the area of Jakarta. Criminal drugs categorized as exceptional crimes or extra ordinary crime because it is done by using the modus operandi. Illicit drugs in Indonesia especially in Jakarta already at the stage that is very worrying, this is due to the impact arising from illicit drug abuse form has many take toll on society. Directorate of drug polda metro jaya by has made efforts to suppress the circulation of drugs in the area of Jakarta. In research conducted by the authors found that many of the perpetrators of the crime of drugs that enter the category of drug dealers and makers are the ones who used a drug user. They boarded his status of being a hustler or maker of drugs derived from the experience over in custody. When drug users arrested by investigators, they are placed in one cell at a prisoner with the suspected drug dealers and makers where the placement of a prisoner in a room together will give opportunities to suspect dealers to influence and engage users to suspect cooperates running a business that later after the circulation of drugs out of prison. See the fact above, then the author tried to make this article contains recommendations that specify which user drugs categorized as victims of drug abuse and to keep to the suspect user may be given the medical rehabilitation of drug dependence. The suggestion to provide rehabilitation to drug users are also suspects in accordance with the mandate of UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba and SEMA No.4 tahun 2010 and last re-affirmed in PP No. 25 tahun 2011.

Key Words:

Drug Abuse, Drug Users, Polda Metro Jaya

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL & GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR FOTO..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Pokok permasalahan..... | 7 |
| C. Tujuan penelitian..... | 7 |
| D. Kerangka teori dan Konseptual..... | 8 |
| E. Konsep rehabilitasi..... | 14 |
| F. Sistematika penulisan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. <i>Social Learning Theory</i> (Teori Pembelajaran Sosial)..... | 18 |
| B. <i>Reintegrative Shaming Theory</i> | 19 |
| C. Teori Labeling (Teori Pemberian Cap atau Teori Reaksi Masyarakat) | 21 |
| D. Pengertian Tindak Pidana Narkoba | 23 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| E. | Narkoba Dalam Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia | 29 |
| F. | Narkoba Dalam Hukum Pidana | 33 |
| G. | Jenis-jenis Narkoba yang Disalahgunakan..... | 34 |
| H. | Akibat Penyalahgunaan Narkoba | 37 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 40 |
| A. | Pendekatan penelitian..... | 40 |
| B. | Jenis dan Sumber Data | 41 |
| C. | Metode Pengumpulan Data | 42 |
| D. | Metode Analisa Data | 42 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN | 43 |
| A. | Gambaran Umum Propinsi DKI Jakarta | 43 |
| 1. | Demografi | 44 |
| 2. | Geografis..... | 45 |
| 3. | Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara dan Daerah Industri dan Perdagangan | 46 |
| 4. | Permasalahan Kota | 48 |
| a. | Banjir | 48 |
| b. | Kemacetan Lalu Lintas..... | 49 |
| c. | Kurangnya pemukiman | 51 |
| d. | Kemiskinan dan Pengangguran | 52 |
| B. | Gambaran Umum Polda Metropolitan Jakarta Raya..... | 53 |
| 1. | Perkembangan Kriminalitas..... | 55 |
| 2. | Struktur Organisasi Polda Metro Jaya | 56 |

| | | |
|-------|---|----|
| C. | Gambaran umum Direktorat Reserse Narkoba Pola Metro Jaya | 58 |
| 1. | Struktur organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya | 58 |
| 2. | Sarana dan Prasarana serta Anggaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya..... | 59 |
| 3. | Tugas Pokok dan Kewenangan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya | 64 |
| D. | Perkembangan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya | 66 |
| E. | Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya | 68 |
| F. | Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba Sebagai Pengedar oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ... | 69 |
| G. | Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba Sebagai Pengguna Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.. | 70 |
| BAB V | PEMBAHASAN | 71 |
| A. | Cara Polda Metro Jaya Khususnya Direktorat Reserse Narkoba Dalam Memberantas dan Menekan Peredaran Narkoba di Jakarta | 71 |
| B. | Cara Penanganan Tersangka Pengguna Narkoba yang Dilakukan oleh Polda Metro Jaya | 77 |

| | | |
|--------|--|----|
| C. | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Dalam Memberikan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pengguna Narkoba..... | 80 |
| BAB VI | PENUTUP | 88 |
| A. | Kesimpulan | 88 |
| B. | Saran | 90 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | Perkembangan Kriminalitas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dalam 3 Tahun Terakhir..... | 55 |
| Tabel 2 | Alat Utama yang Dimiliki oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya | 62 |
| Tabel 3 | Jumlah Alat Khusus yang Dimiliki oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya | 62 |
| Tabel 4 | Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang Ditangkap oleh Direktorat Reserse Polda Metro Jaya selama 3 Tahun Terakhir | 68 |
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Polda Metro Jaya | 57 |
| Gambar 2 | Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya | 59 |



DAFTAR FOTO

- Foto 1 = Gedung Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya
- Foto 2 = Penulis bersama dengan Lakhar Unit Rawat Narkoba
- Foto 3 = Wawancara Penulis dengan Aipda Jarmanto
- Foto 4 = Wawancara Penulis dengan Petugas Jaga Tahanan Aiptu Agus
- Foto 5 = Wawancara Penulis dengan Pengacara Syafruddin, SH
- Foto 6 = Wawancara Penulis dengan salah satu tersangka pengguna Narkoba Ferry
- Foto 7 = Wawancara Penulis dengan salah satu tersangka Pengguna Narkoba Tony
- Foto 8 = Rutan Narkoba Polda Metro Jaya
- Foto 9 = Penggabungan tahanan tidak berdasarkan klasifikasi
- Foto 10 = Ruang Rehabilitasi Medis/Detoksifikasi Narkoba Polda Metro Jaya
- Foto 11 = Situasi disalah satu kamar Rehabilitasi Medis
- Foto 12 = Tingkat Pengamanan Fisik di Ruang Rehabilitasi Medis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, Hal itu disebabkan karena dilakukan oleh jaringan yang anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa dan beroperasi diberbagai belahan dunia tanpa mengenal batas negara. Tindak pidana narkotika juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang luar biasa, tidak segan-segan melakukan kekerasan demi kelangsungan dan kelancaran bisnisnya, dan memanfaatkan teknologi canggih dengan jaringan organisasi yang luas dan terkadang bersifat sel atau sel terputus dengan sasaran segenap lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial dan usia.

Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, disamping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiil-spiritual yang pada gilirannya nanti dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah melalui pendekatan kebijakan hukum pidana

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, obat-obatan, dan bahan berbahaya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah serius dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkoba memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan ketahanan nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah keatas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.

Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba, obat-obatan, dan bahan berbahaya semakin hari semakin marak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan tingginya penyalahgunaan narkoba, salah satunya berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap narkoba. Negara juga telah mengambil andil yang lebih besar untuk menanggulangi semakin maraknya peredaran narkoba dengan cara melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang narkoba yaitu dari UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba menjadi UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Beberapa negara didunia mengakui hampir seluruh aparat penegak hukum kewalahan dalam memberantas peredaran gelap narkoba, obat-obatan, dan bahan berbahaya. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran gelap narkoba tersebut digerakan oleh kejahatan terorganisir yang melibatkan organisasi kejahatan

yang telah mendunia. Lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi narkoba, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika.

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika, 1988. Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on psychotropic substances*) yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan trans-nasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Ratifikasi konvensi Vienna oleh Indonesia, pada tanggal 24 Maret tahun 1997 berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 1997 tentang "pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika, 1988 (*United Nations convention against illicit traffic in narcotics drugs and psycotropic substances*, 1988), telah mengesahkan/meratifikasi konvensi tersebut dengan (Persyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Di Indonesia terdapat jaringan yang sangat sistematis dalam melakukan peredaran gelap narkoba yang menyerupai organisasi-organisasi kejahatan yang selama ini dikenal di berbagai negara. Pada awalnya Indonesia hanya dijadikan daerah persinggahan atau transit peredaran gelap narkoba. Namun dalam perkembangannya, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi daerah transit peredaran gelap narkoba semata, tetapi sudah menjadi negara tujuan dari peredaran gelap narkoba akibat selisih harga yang sangat tinggi. Sebagai analogi harga pasaran narkotika jenis shabu di Indonesia adalah sejuta empat ratus ribu rupiah per gram, maka di Iran harga shabu tersebut bisa diperoleh dengan harga kurang lebih empat ratus ribu rupiah, sungguh bisnis yang sangat menggiurkan. Berdasarkan trend perkembangan tersebut pola baru ini memposisikan Indonesia juga menjadi tempat penjualan dan pemasaran peredaran gelap

narkotika dan psikotropika.¹ Kenyataan ini tidak terlepas dari letak strategis Indonesia dan besarnya jumlah penduduk. Selain itu didukung juga oleh kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi dimana stabilitas politik, hukum dan keamanan masih sangat labil dan rapuh.²

Pada saat ini peredaran gelap narkotika, obat-obatan dan bahan berbahaya di Indonesia sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap tersebut adalah berupa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dimana telah banyak korban yang berjatuh di masyarakat. Walaupun Indonesia sebelumnya telah memiliki Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang obat-obatan dan bahan berbahaya diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Men.Kes/Per/II/1993 tentang obat keras tertentu, namun tetap saja peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika semakin meluas.

Kenyataan tersebut mendorong pemerintah untuk memikirkan strategi yang efektif untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba yang telah meluas di masyarakat dengan pemberian efek hukuman yang lebih berat, usaha tersebut melahirkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lahirnya Undang-undang tersebut bukan berarti bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dapat langsung diberantas. Untuk menjamin agar tercapai fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya di butuhkan

¹Togar Sianipar, *Menghadapi Bahaya Narkoba Harus Bertindak*, Kompas , 27 Agustus 2008.

²Adi Prinaty, *Ditunggu Komitmen Pemerintah Baru Perangi Narkoba*, Kompas , 15 Desember 2008.

kesediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum (*law enforcement*) yang baik.³

Situasi demikian mendorong kepada institusi kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk tetap konsisten dan meningkatkan kinerja dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Dengan adanya hal tersebut maka apa yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana akan dapat tercapai, yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah di pidana;
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak melakukan perbuatannya lagi.

Pemeriksaan tindak pidana peredaran gelap narkoba biasanya dilakukan setelah menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai telah terjadi suatu tindak pidana peredaran gelap narkoba. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik yang memiliki keahlian dalam menangani tindak pidana narkoba, proses penindakan ini merupakan salah satu upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba.

Upaya lainnya dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengawasan sediaan (*supply control*) dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Dalam pengawasan sediaan (*supply control*) terdapat upaya penegakan hukum (upaya

³Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 40.

reprensif) yang dilakukan oleh Polri ditengah-tengah masyarakat.⁴ Jakarta sebagai pusat pemerintah dan ibukota Negara Republik Indonesia menjadi tujuan utama para pengedar narkoba. Banyaknya hiburan malam membuat peredaran narkoba ini semakin mudah untuk dipasarkan.

B. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah penggabungan tahanan narkoba pada masa penyidikan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya tidak efektif bagi tersangka pengguna narkoba, dimana permasalahan tersebut dibagi sebagai berikut:

1. Bagaimana cara polri khususnya Polda Metro Jaya dalam memberantas dan menekan peredaran narkoba di Jakarta?
2. Bagaimana cara penanganan tersangka pengguna narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam memberikan rehabilitasi kepada tersangka pengguna narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

⁴Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: BNN, Juni 2004, hal. 117-142.

1. Untuk mengetahui bagaimana cara polri khususnya Polda Metro Jaya dalam memberantas dan menekan peredaran narkoba di Jakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penanganan tersangka pengguna narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
3. Untuk menganalisa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam memberikan rehabilitasi kepada tersangka pengguna narkoba selama masa penyidikan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

Narkotika di Indonesia telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda yang dipergunakan untuk mengikat buruh-buruh orang cina, sejak jaman penjajahan Belanda tanaman tersebut telah dilarang untuk di budidayakan, UU No. 9 thn 1976 tentang narkotika, tanaman dan bahan-bahan yang berasal dari pohon ganja termasuk bahan narkotika. Tanaman tersebut bahkan telah ditanam secara gelap di beberapa wilayah/daerah di Indonesia.⁵

Narkotika kini telah menjadi permasalahan seluruh Bangsa, dampaknya telah merambah keseluruh negara, tentunya dengan ancaman yang berbeda-beda. Hampir setiap hari kita mendengar adanya korban penyalahgunaan narkotika, baik yang terjadi di negara lain maupun di negara kita. Permasalahan narkotika laksana fenomena gunung es, karena yang terlihat hanya puncaknya saja.

Kita tidak pernah menginginkan negara kita dijadikan tempat lalu lintas peredaran dan perdagangan narkotika. Apalagi menjadi produsen barang haram itu. Kita harus

⁵Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, cetakan pertama, Jakarta, 1985, hal. 30.

terus menerus melakukan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan mewaspadaikan jaringan pengedar yang masih ada disekitar kita. Selain dengan berkembangannya berbagai kasus kejahatan narkotika yang dewasa ini telah menggunakan berbagai modus operandi maka semua kalangan dituntut untuk melakukan pemberdayaan kalangan penyandang cacat. Mengingat kalangan penyandang cacat kini telah menjadi incaran para mafia narkotika. Para mafia narkotika begitu tergiur oleh bisnis barang haram hingga membutuhkan mata hati mereka.

Menghadapi gencarnya aparat penegak hukum yang melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika kini para pengedar terus mengembangkan berbagai aksi antara lain memanfaatkan warga masyarakat penyandang cacat, misalnya kasus meyelundupkan heroin yang menggunakan media kaki palsu yang terjadi di Bali. Adapula dengan cara menitipkan koper berisi barang jenis narkotika kepada penyandang cacat tuna netra di Medan.

Melihat dari kasus yang memanfaatkan kelemahan penyandang cacat demi kepentingan bisnis barang haram tersebut. Melalui kesadaran yang tinggi untuk menjadikan diri kita imun terhadap ancaman bahaya narkotika akan menjadikan kita terhindar dari bahaya narkotika baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Dengan ini diharapkan dapat mengajak untuk mewujudkan keprihatinan, kepedulian, tanggung jawab, dan tekad kita agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Selain menggunakan sarana yang penulis kemukakan diatas, belakangan ini juga terungkap modus baru tentang bagaimana cara para bandar narkoba dalam mengedarkan barang haram tersebut meskipun sang bandar narkoba tersebut tengah menjalani hukuman penjara di lembaga permasyarakatan, modus tersebut yaitu dengan menggunakan jasa petugas lembaga permasyarakatan yang bisa dipengaruhi oleh sang

bandar untuk mengedarkan barang haram tersebut dari dalam lembaga permasyarakatan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kepala lembaga permasyarakatan sendiri ikut terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Hal itu dapat kita lihat dengan adanya penangkapan kepala lembaga permasyarakatan narkoba nusakambangan yang dilakukan oleh polri dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Istilah “*Polisi*” di beberapa Negara ditinjau dari segi etimologis memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah “*Polisi*” dengan sebutan “*Politea*”, di Inggris dengan sebutan “*Police*” juga dikenal dengan istilah “*Constable*”, di Jerman dengan istilah “*Polizei*”, di Amerika dengan istilah “*Sheriff*”, di Belanda “*Politie*”, di Jepang dengan istilah “*Koban*” dan “*Chuzaisho*”. Namun jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “*Polisi*” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*Politeia*”, “*Politeia*” digunakan sebagai title buku pertama Plato yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁶

Kemudian dikenal sebagai suatu bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini kemudian dijalankan secara absolut. Didalam negara polisi tersebut dikenal dua konsep polisi (*polizei*), yakni *Sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart*

⁶Azhari, *Negara Hukum Indonesia analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995, hal. 19.

polizei yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.⁷

Dilihat dari sisi historis, istilah “*polisi*” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan:

- a. Sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.)
- b. Anggota dari Badan Pemerintah tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan,dsb.).⁸

Berdasarkan pengertian dari kamus umum bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti Polisi tetap ditonjolkan sebagai Badan atau Lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “*Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Istilah Kepolisian dalam Undang–Undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan Lembaga Polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi Polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai satu fungsi

⁷Hans Nawiasky dalam Azhary, *Op.Cit.* hal. 44.

⁸W.J.W. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hal. 763.

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

2. Tindak Pidana Narkotika

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven.

Istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan

maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁹ Selain itu, pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV (1980: 2336) adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/*stimulant*.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psicotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu. M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan

⁹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hal. 35.

narkotika sintesis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.¹⁰

Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya;
- b. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya;
- c. Obat Depresan seperti obat tidur (*hynotika*), obat pereda (*sedativa*) dan obat penenang (*tranquillizer*).

E. Konsep Rehabilitasi

Penggunaan rutin obat-obatan terlarang oleh pengguna narkoba yang terus berlangsung, dapat menimbulkan masalah yang semakin bertambah. Biasanya para pengguna melakukan berbagai cara untuk mendapatkan obat-obatan, seperti mencari pinjaman dari teman dan keluarga dengan alasan yang dibuat-buat, serta tidak jarang harta benda keluarga dijual di bawah harga yang seharusnya untuk membeli obat-obatan tersebut. Bahkan ada sebagian pengguna untuk memperoleh narkoba dengan cara melakukan tindak pidana, Berbohong dan manipulasi juga menjadi cara untuk menutupi penggunaan obat. Menyadari banyaknya masalah yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba maka diperlukan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah tersebut, seperti diadakannya rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Dalam rehabilitasi terdapat *treatmen* yang dapat membantu dalam proses penyembuhan pengguna narkoba.

¹⁰*Ibid.* hal. 34.

Menurut UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan penyalahguna guna dalam ayat (15) adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Secara umum, dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan atau keadaan semula atau sebelumnya. Sedangkan Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba adalah pemondokan yang dilakukan agar pengguna obat terlarang dapat kembali sehat, yang meliputi sehat jasmani atau fisik (biologik), jiwa (psikologik), sosial (adaptasi), dan rohani atau keimanan (spiritual).¹¹ Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa ada 2 jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 ayat (16) disebutkan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan pasal 1 ayat (17) disebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

¹¹Dadang Hawari, *Terapi Detoksifikasi dan Rehabilitasi (Pesantren Mutakhir System Terpadu) "NAZA" (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lain)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan
- D. Kerangka Teori dan Konseptual
- E. Konsep Rehabilitasi
- F. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)
- B. Reintegrative Shaming Theory
- C. Teori labeling (Teori Pemberian Cap atau Teori Reaksi Masyarakat)
- D. Pengertian Tindak Pidana Narkoba
- E. Narkoba dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia
- F. Narkoba Dalam Hukum Pidana
- G. Jenis-jenis Narkoba yang Disalahgunakan
- H. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan penelitian
- B. Jenis dan Sumber data
- C. Metode pengumpulan data
- D. Metode Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Propinsi DKI Jakarta

- B. Gambaran Umum Polda Metropolitan Jakarta Raya
- C. Gambaran Umum Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
- D. Perkembangan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
- E. Rekapitulasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
- F. Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba Sebagai Pengedar oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
- G. Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba Sebagai Pengguna oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

BAB V PEMBAHASAN

- A. Cara Polda Metro Jaya khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam Memberantas dan Menekan Peredaran Narkoba di Jakarta
- B. Cara Penanganan Tersangka Pengguna Narkoba yang Dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Dalam Memberikan Rehabilitasi kepada Tersangka Pengguna Narkoba.

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori Pembelajaran Sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional (*behavioristik*). Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan *reinforcement eksternal* dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial “manusia“ itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungan.

Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan, lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Menurut Bandura, bahwa “sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain”. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan (*modelling*), dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu.

Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain, contohnya seorang

pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati itu sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Model tidak harus diperagakan oleh seseorang secara langsung, tetapi kita dapat juga menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model.

Seperti pendekatan teori pembelajaran terhadap kepribadian, teori pembelajaran sosial berdasarkan pada penjelasan yang diutarakan oleh Bandura bahwa sebagian besar daripada tingkah laku manusia adalah diperoleh dari dalam diri, dan prinsip pembelajaran sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang. Akan tetapi, teori-teori sebelumnya kurang memberi perhatian pada konteks sosial dimana tingkah laku ini muncul dan kurang memperhatikan bahwa banyak peristiwa pembelajaran terjadi dengan perantaraan orang lain. Maksudnya, sewaktu melihat tingkah laku orang lain, individu akan belajar meniru tingkah laku tersebut atau dalam hal tertentu menjadikan orang lain sebagai model bagi dirinya.

B. *Reintegrative Shaming Theory*

Tahun 1989, John Braithwaite mengeluarkan teori reintegrative shaming tentang penamaan, sub-kultur, peluang, kontrol, asosiasi diferensial, dan teori pembelajaran sosial. Braithwaite menciptakan konsep teoritis baru reintegrative shaming dan

menunjukkan bagaimana konsep itu mengatur argumen-argumen sejumlah teori lain. Braithwaite menggambarkan merendahkan sebagai “semua proses mengekspresikan ketidaksetujuan yang memiliki maksud atau dampak menggunakan kesedihan dalam diri orang yang direndahkan/dipermalukan dan/atau tuduhan oleh orang lain yang tahu tentang penghinaan tersebut”. Ia membagi merendahkan dalam dua jenis: stigmatisasi (ketika merendahkan membawa perasaan penyimpang dalam diri orang yang dipermalukan) dan reintegrasi (ketika orang yang melakukan penghinaan menjamin bahwa mereka menjaga ikatan dengan orang yang dipermalukan).

Reintegrative shaming muncul ketika pelaku pelanggaran malu ketika tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah tetapi tidak dibolehkan masuk kembali dalam kelompok patuh. Argumen inti teori Braithwaite adalah reintegrative shaming mengarah pada tingkat kejahatan yang lebih rendah, sebaliknya stigmatisasi merendahkan mengarah pada tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Braithwaite menggunakan argumen ini untuk menjelaskan berbagai jenis kejahatan yang berbeda yang melibatkan viktimisasi, tetapi ia tidak menggunakannya untuk menjelaskan kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Braithwaite kemudian menjelaskan bagaimana teori kriminologi lain berhubungan dengan argumen inti ini. Individu dengan ikatan sosial lebih akan lebih menerima reintegrative shaming dan tidak akan melakukan kejahatan. Teori penamaan/labeling digunakan untuk menjelaskan stigmatisasi, dan ketika individu distigmatisasi, ia akan lebih berpartisipasi dalam subkultur menyimpang, dan lebih kemungkinan melakukan kejahatan.

Teori *Braithwaite* juga bertindak di tingkat struktural. Urbanisasi dan mobilitas yang lebih besar (dari teori disorganisasi sosial) mengecilkan kemungkinan bahwa “komunitarianisme masyarakat” akan terjadi. Komunitarianisme, atau saling

ketergantungan di antara individu dalam suatu budaya, cenderung diasosiasikan dengan reintegrasi, sementara jika ia tidak ada mengarah pada stigmatisasi dan konsekuensi penahanan peluang sahnya, formasi subkultur, kehadiran peluang yang tidak sah, dan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Uggan mengkritik teori Braithwaite, yang dijawab Braithwaite dengan mengkaji masalah potensialnya. Makkai dan Braithwaite mendapat dukungan untuk hubungan antara reintegrative shaming dan perilaku kriminal dalam kasus kepatuhan rumah-perawatan dengan hukum. Ini hanya satu-satunya hubungan riset yang dikaji, dan masih banyak hubungan antara shaming dan konsep dari teori lain yang belum dikaji. Teori ini dihubungkan dengan gerakan “pemulihan keadilan”, yang merespon kejahatan dengan berusaha memulihkan korban, pelaku, dan komunitas pada kondisi sebelum kejahatan.

Dalam konteks pemulihan keadilan, *reintegrative shaming* mengacu pada memulihkan pelaku pada kondisi sebelum pelanggaran. Pemulihan keadilan adalah teori normatif, menggambarkan bagaimana dunia yang seharusnya, Reintegrative shaming adalah teori empiris, yang menegaskan bahwa pelaku pelanggaran yang reintegrasi tidak akan melakukan pelanggaran lagi daripada pelaku yang distigmatisasi. *Braithwaite* mengintegrasikan teori empiris dan normatif tentang respon keadilan kriminal pada perilaku kriminal.

C. Teori Labeling (Teori Pemberian Cap atau Teori Reaksi Masyarakat)

Teori labeling menjelaskan penyimpangan terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Definisi menyimpang dari kaum reaktivis didasarkan pula dari teori labeling ini. Dalam penjelasannya teori labeling juga menggunakan pendekatan interaksionisme yang tertarik pada konsekuensi-

konsekuensi dari interaksi antara si penyimpang dan masyarakat biasa (konvensional). Teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi social dan sanksi-sanksi social negative yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang.

Analisa tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain. Artinya ada orang-orang yang member definisi, julukan, atau pemberi label (*definers/labelers*) pada individu-individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negative. Menurut para ahli teori labeling, mendefinisikan penyimpangan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan bahkan mungkin juga membingungkan. Karena untuk memahami apa yang dimaksud sebagai suatu tindakan menyimpang harus diuji melalui reaksi orang lain.¹²

Melalui definisi itu dapat ditetapkan bahwa penyimpangan adalah tindakan yang dilabelkan kepada seseorang, atau pada siapa label secara khusus telah ditetapkan. Dengan demikian, dimensi penting dari penyimpangan adalah pada adanya reaksi masyarakat, bukan pada kualitas dari tindakan itu sendiri. Atau dengan kata lain, penyimpangan tidak ditetapkan berdasarkan norma, tetapi melalui reaksi atau sanksi dari penonton sosialnya.

Konsekuensi dari pemberian label itu terutama oleh aparat atau alat Negara seperti polisi, jaksa dan hakim, mungkin akan berakibat serius pada tindakan penyimpangan yang lebih lanjut. Inilah yang membedakan bentuk penyimpangan primer (*primary deviance*) dengan penyimpangan sekunder (*sekunder deviance*), dimana cap menyimpang menghasilkan suatu peran social yang menyimpang juga. Artinya dengan

¹²Clinard & Meier, 1989. hal. 92.

adanya cap yang diletakkan pada diri seseorang maka ia (yang telah diberi cap) cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang dan kemungkinan berakibat pada suatu karier yang menyimpang. Proses terjadinya penyimpangan sekunder membutuhkan waktu yang panjang dan tidak kentara. Contoh: ada seseorang pemakai narkoba menjadi pengedar narkoba demi uang agar ia juga bisa memakai barang haram tersebut, padahal tindakan menjadi pengedar ia lakukan dengan terpaksa. Namun oleh masyarakat telah terlanjur memberinya cap sebagai reaksi terhadap tindakannya itu, akibatnya ia akan menjadi pengedar besar.

D. Pengertian Tindak Pidana Narkoba

Sebelum menguraikan pengertian narkoba, terlebih dahulu akan penulis uraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *Straafbaarfeit* untuk menyebutkan nama Tindak Pidana. Dalam bahasa Belanda *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *Feit*. Perkataan *feit* adalah bahasa Belanda yang diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *Straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Straafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Pengertian dari perkataan *Straafbaarfeit* menurut para ahli hukum adalah:¹³

1. Simons

Dalam rumusannya *Straafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

¹³Evi Hartanti,SH., *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 5.

2. E. Utrecht

Menerjemahkan *Straafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut *Delik*, karena peristiwa itu suatu perbuatan *Handelen* atau *Doen positief* atau suatu melalaikan *Nalaten negative*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*Rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

3. Pompe

Perkataan *Straafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum

4. Moeljatmo

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa Pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), asas formil ini harus ada karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur, jenis dan tempat maupun waktu tindak pidana:

1. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari:

a. Unsur subjektif:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP:

b. Unsur objektif:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

2. Jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran;
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

3. Tempat dan waktu tindak pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu Tindak Pidana sedangkan *Locus Delicti* adalah tempat Tindak Pidana berlangsung. Menurut Prof. Van Bemmelen, yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang

pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang dianggap sebagai locus delicti adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

Sementara itu, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Ikin A.Ghani “Istilah narkotika berasal dari kata *narkon* yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya *beku* dan *kaku*. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *Narcose* atau *Narcicis* yang berarti *membiuskan*”.¹⁴ Istilah Narkotika yang dipergunakan disini “narcotics” pada Farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai. Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam

¹⁴Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hal. 5.

dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.¹⁵

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang narkotika,¹⁶ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter.¹⁷ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya. Hal ini dapat dilihat melalui penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I: Pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun dan denda Rp. 8.000.000.000,-
- b. Narkotika golongan II: Pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,-
- c. Narkotika golongan III: Pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 3.000.000.000,-

¹⁵Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990, hal. 3.

¹⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁷Lihat Pasal 1 ayat (14) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Narkoba Dalam Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;

Pada masa ini pengaturan tentang narkoba tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Aceh *Regie Ordonantie*, Borneo *Regie Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, Tapanuli *Regie ordonantie*, Ambon *Regie Ordonantie* dan Timor *Regie Ordonantie*. Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, Bali *Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 No. 76. Disamping itu narkoba juga diatur dalam:

- a. *Morphine Regie Ordonantie* Stbl. 1911 No. 373, Stbl. 1911 No. 484 dan No. 485;
- b. *Ookust Regie Ordonantie* Stbl. 1911 No. 494 dan 644, Stbl. 1912 No. 255;
- c. *Westkust Regie Ordonantie* Stbl. 1914 No.562, Stbl. 1915 No. 245;
- d. *Bepalingen Opium Premien* Stbl. 1916 No. 630.

2. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-undang ini bertujuan untuk

menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam undang-undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan undang-undang ini kemudian menarik 44 perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

3. Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang No. 9 tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci
- b. Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan
- c. Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya
- d. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika
- e. Acara pidananya bersifat khusus
- f. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika
- g. Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika

- h. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536 dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-undang No. 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkoba di Indonesia.

4. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran negara RI Tahun 1997 No. 3698. Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1997 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan

Undang undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang pernah ada sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

5. Berlakunya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku mulai tanggal 12 Oktober 2009 sejak disahkan oleh presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan di Lembaran Negara RI Nomor 143 Tahun 2009. Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

F. Narkoba Dalam Hukum Pidana

Ketentuan Pidana di bidang narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam undang-undang Narkotika ini tidak disebutkan secara jelas

bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkoba hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa : didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Psikotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkoba
2. Jual beli narkoba
3. Pengangkutan dan transito narkotikan
4. Penguasaan narkoba
5. Penyalahgunaan narkoba
6. Tidak melaporkan kecanduan narkoba
7. Label dan publikasi narkoba
8. Jalannya peradilan narkoba

9. Penyitaan dan pemusnahan narkotika
10. Keterangan palsu
11. Penyimpangan fungsi lembaga.

G. Jenis-jenis Narkoba yang Disalahgunakan

Berikut ini penulis uraikan sekilas tentang jenis-jenis narkoba yang banyak beredar dan sering disalahgunakan, yaitu antara lain:

1. *Opioida* (morfin, heroin, putauw dan lain-lain)

Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetik dan semi sintetik. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat dibandingkan morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek yaitu hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena over dosis. Sedangkan Pengaruh jangka panjang yaitu kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.

2. Ganja (marijuana, cimeng, gelek, hasis)

Ganja mengandung THC (*Tetrahydro-Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek yaitu rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Sementara Pengaruh jangka panjang yaitu perubahan permanen pada selsel otak.

3. Kokain (kokain, crack, daun koka, pasta koka)

Berasal dari tanaman koka golongan stimulasi, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek yaitu rasa percaya diri dan minat seksual meningkat dan Pengaruh jangka panjang yaitu sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.

6. Alkohol

Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti vodka, rum, gin, manson house. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek yaitu dapat mengakibatkan mabuk sementara Pengaruh jangka panjang yaitu dapat menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.

7. Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu)

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek yaitu perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Sementara Pengaruh jangka panjang yaitu penyakit jantung dan gangguan psikotik.

8. Golongan Hallusinogen (lysergic acid/ LSD);

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek yaitu mengalami halusinasi. Pengaruh jangka

panjang yaitu dapat merusak sel-sel otak , kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.

9. Sedativa dan Hipnotika (obat penenang dan obat tidur);

Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.

10. Solven dan Inhalansia;

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak . Pengaruh jangka pendek yaitu dapat mengakibatkan mati mendadak dan Pengaruh jangka panjang yaitu dapat mengakibatkan kerusakan sistem tubuh secara permanen.

11. Nikotin;

Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang masuknya narkoba.

12. Kafein;

Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman kola.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tujuan pengaturan tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjamin pengaturan upaya

rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkotika (Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹⁸

H. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkotika, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkotika adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya.

¹⁸Baca penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 (lima) faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu:

1. Keyakinan Adiktif

Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.

2. Kepribadian Adiktif

Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.

3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah

4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.

5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya. Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara.

Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa:

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;

2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
5. Gangguan perilaku mental dan sosial;
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Suparlan mengatakan bahwa penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola.

Pendekatan Perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 7 tahun 1997 tentang "pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika, 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psycotropic Substances, 1988*), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986, hal. 43. (buku 1)

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang kejahatan narkoba telah diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana Rehabilitasi terhadap tersangka pengguna narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

B. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh secara langsung dari laporan yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) kepada anggota kepolisian khususnya dengan penyidik kasus-kasus narkoba di Direktorat narkoba polda metro jaya, penasehat hukum, tersangka pengguna narkoba, penjaga ruang tahanan narkoba dan petugas panti rehabilitas narkoba, yaitu antara lain:

1. Jarmanto, Aipda, Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya;
2. Agus tamhaji, Aiptu Nrp. 63090260, Kepala jaga tahanan di Rutan Narkoba, Polda Metro Jaya;
3. Rahardjo Zaini, Kalakhar Unit Narkoba Rehabilitasi Medis Rumkit Bhayangkara Selapa;

4. Jeffry Leonardy, tersangka pengguna narkoba yang beralih menjadi pengedar;
5. Ferry, tahanan Narkoba Polda Metro Jaya;
6. Syafrudin, SH., pengacara;

Data sekunder, data ini diperoleh secara tidak langsung, yang dikumpulkan melalui dokumentasi, dokumen resmi pemerintah, hasil-hasil penelitian dibidang hukum pidana narkoba dan pendapat para ahli hukum.

C. Metode pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, pada umumnya data dapat diperoleh²⁰ dari masyarakat atau dari kepustakaan, atau kedua-duanya. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.

D. Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif ini bergerak secara induktif, yaitu penelitian berdasarkan data/fakta empiris menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Data yang mengarah pada kajian-kajian yang berupa asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dianalisis secara kuantitatif. Pada tulisan ini analisis kuantitatif yang dipergunakan yaitu dalam bentuk table frekwensi dan kemudian mencari makna dari data kualitatif tersebut.

²⁰Soejono Soekanto, (Penyunting), *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1988, hal. 91 (Buku II).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Propinsi DKI Jakarta

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara umum situasi dan kondisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian. Wilayah Jakarta merupakan wilayah penelitian yang masuk dalam daerah hukum Direktorat Narkoba Polda Metropolitan Jakarta Raya dalam melaksanakan penegakan hukum bidang narkoba. Hal ini menjadi penting karena deskripsi terhadap kondisi-kondisi tersebut akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dinamika operasional Direktorat Narkoba dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, penggambaran umum ini juga akan terlihat bahwa kota Jakarta dan sekitarnya dengan berbagai kompleksitas permasalahan diberbagai bidang akan menunjukkan begitu besarnya upaya-upaya pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan bagi masyarakat.

Jakarta yang merupakan kota ibukota negara dan pusat pemerintahan daerah khusus dengan segala aktifitas yang mewarnai disegala bidang telah menjadi incaran para mafia-mafia narkoba untuk melakukan transaksi-transaksi narkoba. Penggambaran kondisi ini juga akan menunjukkan berbagai ancaman dan tantangan yang harus dihadapi Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga akan jelas terlihat bagaimana Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melaksanakan perannya dalam memberantas peredaran narkoba dan memberikan pembinaan berupa rehabilitasi terhadap para tersangka dan tahanan narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

1. Demografi

Jumlah penduduk Jakarta dan sekitarnya berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan tahun 2010 terdapat 17.235.583 jiwa yang terbagi atas laki-laki sebanyak 8.745.650 jiwa dan perempuan sebanyak 8.421.878 jiwa. Dengan kepadatan penduduk sebesar 15.942 jiwa per Km².²¹ Perkembangan pembangunan Jakarta sebagai ibukota Negara telah berdampak pada peningkatan jumlah perkembangan arus urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia menuju Jakarta. Stimulus para urban untuk mengadu nasib mencari lapangan pekerjaan di Jakarta merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya arus urbanisasi. Jakarta yang menjanjikan akan tersedianya berbagai macam lapangan kerja telah merubah keinginan seseorang untuk pergi merantau ke ibukota. Hal ini kemudian dapat dirasakan perkembangan jumlah penduduk yang semakin tahun selalu mengalami peningkatan yang berdampak pula pada munculnya permasalahan-permasalahan perkotaan lainnya.

Penduduk asli DKI Jakarta adalah masyarakat Betawi, namun karena perkembangan pembangunan yang pesat di DKI Jakarta, maka semakin banyak penduduk yang datang dari berbagai daerah dengan membawa beragam suku dan budaya. Hampir semua suku dan budaya diseluruh Indonesia terdapat di Jakarta, seperti suku batak, dayak, jawa, minang, ambon, irian dan lain sebagainya. Pengaruh sifat masyarakat kota Jakarta yang selalu disibukkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan telah mendorong sifat ke individualan yang tinggi yang pada akhirnya juga akan membentuk sifat masyarakat perkotaan yang acuh terhadap lingkungannya. Kompetisi kehidupan yang semakin ketat juga telah menyebabkan suku masyarakat asli

²¹Intel Dasar Polda Metro Jaya Tahun 2010, Jakarta: Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, hal. 31.

betawi menjadi tidak terlihat yang semakin hari akan semakin terpinggirkan bergantung pada kemampuan individunya dalam menghadapi kompetisi tadi.

Mata pencaharian penduduk di Jakarta sangat bervariasi dan merata, artinya bahwa hampir semua jenis pekerjaan dan profesi ada di Jakarta baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta, buruh, tukang, dosen, pegawai perbankan, nelayan, pedagang, guru, Polri, tentara dan berbagai jenis pekerjaan lainnya.²² Kota Jakarta yang merupakan pusat kegiatan di segala bidang kehidupan masyarakat yang sangat kompleks telah membentuk posisi-posisi profesi pekerjaan yang ada menjadi sangat bervariasi. Hampir semua profesi bidang pekerjaan terdapat di kota Jakarta ini.

2. Geografis

Secara geografis, penulis akan menggambarkan wilayah-wilayah pemerintahan yang masuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya yang meliputi Daerah Propinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Wilayah pemerintahan tersebut meliputi wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Tangerang, Kabupaten Tangerang, wilayah pemerintahan tersebut masuk dalam wilayah pemerintahan propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, dan propinsi Banten. Luas wilayah pemerintahan DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluas 456.017 Ha dimana secara keseluruhan terdiri dari 87 kecamatan, 737 kelurahan.²³ Batas-batas wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dapat disebutkan yaitu disebelah Utara Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor

²²*Ibid*, hal. 36.

²³*Ibid*, hal. 2.

Propinsi Jawa Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang propinsi Jawa Barat dan sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Serang propinsi Banten. Geografis kota Jakarta dan sekitarnya secara umum merupakan daerah dengan permukaan daratan yang datar. Letak daratan yang hampir sama dengan permukaan laut menjadikan sangat rentan terhadap timbulnya permasalahan yang diakibatkan karena adanya perubahan alam diantaranya adalah banjir. Letak propinsi DKI Jakarta yang berdekatan dengan lautan ditambah lagi dengan begitu pesatnya perkembangan jumlah kendaraan dan industry telah berpengaruh pada kondisi polusi udara kota Jakarta yang panas dan berasap.

3. Jakarta sebagai Ibukota Negara dan Daerah Industri dan Perdagangan

Berdasarkan luas daerah dan jumlah penduduk, Jakarta berkedudukan sebagai propinsi yang setingkat dengan propinsi-propinsi yang lain di Indonesia. Sebagai sebuah propinsi, Jakarta dikepalai oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun Jakarta memiliki posisi ganda dimana Jakarta sebagai sebuah propinsi dan Jakarta sebagai sebuah ibukota Negara yang kemudian mendasari Jakarta memperoleh status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI).

Status propinsi DKI Jakarta disamping sebagai daerah pemerintahan propinsi juga merupakan ibukota Negara Indonesia dimana fungsi pemerintahan Negara dijalankan di daerah DKI Jakarta. Program-program pembangunan pemerintah pusat yang berskala nasional dilaksanakan melalui kementrerian negara yang berkantor di Jakarta. Beberapa kantor kementerian negara di Jakarta diantaranya Kantor Polhukam, Departemen Keuangan, Menko Kesejahteraan Rakyat, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar

Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertambangan dan Energy, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen Riset dan Teknologi, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Lingkungan Hidup, Kantor kementerian BUMN, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Pemuda dan Olahraga, dan kantor-kantor pemerintahan pusat lainnya yang selalu melaksanakan setiap kegiatan program pembangunan yang berskala nasional di Jakarta.²⁴

Tidak diragukan lagi bahwa Jakarta merupakan pusat perkembangan perekonomian di Indonesia. beragam jenis kegiatan perdagangan dan industri telah berhasil menarik penanaman modal baik modal dalam negeri maupun internasional, sehingga selalu meramaikan dalam dunia perniagaan dan perindustrian. Kota Jakarta dan sekitarnya merupakan daerah industri dan perdagangan baik yang berskala internasional, maupun industri kecil yang berskala local. Banyak jenis industri yang telah didirikan di ibukota Jakarta dan sekitarnya dimana terbukti dengan didirikannya beberapa perusahaan sebagai symbol bahwa Jakarta juga merupakan kota industri dan perdagangan. Jakarta sebagai daerah industri dan perdagangan, penulis sampaikan pada gambaran umum ini untuk memperkaya wawasan bahwa kegiatan perdagangan didaerah Jakarta dan sekitarnya merupakan daerah yang sangat sibuk dan padat. Hal ini tentunya berpengaruh juga pada penanganan polri dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk ikut membantu memperlancar jalannya perdagangan dan perindustrian.

²⁴*Ibid*, hal. 315.

Sebagai bukti bahwa Jakarta dan sekitarnya merupakan kota industri dan perdagangan, dibawah ini terdapat jumlah perusahaan yang telah berdiri dan beraktifitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya diantaranya wilayah Jakarta utara terdapat sekitar 397 perusahaan, Jakarta Barat terdapat sekitar 194 perusahaan, Jakarta Selatan terdapat 19 perusahaan, Jakarta Timur terdapat 60 perusahaan, Tangerang terdapat 709 perusahaan, Bekasi Kota terdapat 536 perusahaan, Bekasi Kabupaten terdapat 611 perusahaan, Kota Depok mempunyai 66 perusahaan, Pelabuhan Tanjung Priuk terdapat 48 perusahaan, Jakarta Pusat hanya terdaftar beberapa industry kecil di daerah Pejompongan dan Johar Baru.²⁵

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak diberbagai bidang diantaranya perabot rumah tangga/furniture, textile, pecah belah, roti, garmen, elektronik, makanan dan minuman, makanan ternak, percetakan, perkayuan, sepatu, swalayan, real estate, obat-obatan, industri kendaraan bermotor, hasil laut, kertas, minyak, kaca, aluminium, cat, karet, konstruksi, bahan kimia, property, dan lain sebagainya. Jenis-jenis perdagangan ini mempunyai tingkat kegiatan dari usaha kecil menengah sampai pada skala kelas export.

4. Permasalahan kota

a. Banjir

Banjir merupakan salah satu permasalahan utama kota Jakarta yang seringkali muncul dan dikeluhkan oleh masyarakat. Jakarta yang merupakan cermin citra negara dimata dunia ternyata selalu menghadapi masalah klasik dan sangat memalukan bangsa. Bencana banjir dahulu juga dikenal sebagai

²⁵*Ibid*, hal. 132-167.

bencana musiman yang datang pada setiap 4 (empat) tahun sekali dikarenakan adanya perubahan cuaca di musim penghujan dengan intensitas tinggi. Pada perkembangannya dewasa ini bencana banjir ternyata dirasakan selalu muncul dalam setiap tahunnya dan bahkan pada daerah-daerah tertentu banjir selalu datang setiap kali musim penghujan datang. Ada beberapa daerah dimana walaupun cuaca tidak sedang musim penghujan tetap saja banjir dikarenakan adanya banjir kiriman dari daerah lain yang mempunyai dataran permukaan lebih tinggi.

Permasalahan banjir di Jakarta disebabkan diantaranya karena ketinggian permukaan tanah antara permukaan daratan Jakarta dengan permukaan laut hampir sama, berkurangnya daerah hijau sebagai resapan air yang berubah fungsi dalam tata kota semestinya (seperti menjadi mall atau plaza (pasar modern), property, apartemen, ruko, hotel dan lain sebagainya), kurangnya fungsi aliran sungai-sungai karena tersumbat oleh sampah dan terjadi pendangkalan sungai, perubahan cuaca secara umum sebagai akibat perubahan fenomena alam sehingga terjadi air pasang yang melebihi batas bibir pantai sampai ke daratan, tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah Jakarta dan sekitarnya untuk menciptakan sistem pembangunan pencegahan banjir dan faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa daerah di Jakarta yang merupakan permasalahan kota yang harus segera diselesaikan.

b. Kemacetan lalu lintas

Kemacetan lalu lintas juga merupakan permasalahan kota Jakarta yang selalu dihadapi oleh seluruh masyarakat setiap harinya. Kondisi lalu lintas

Jakarta sudah pada tataran yang sangat parah. Hampir semua jalan-jalan di Jakarta selalu disibukkan dengan kemacetan jalan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sebagai akibat dari arus urbanisasi telah memicu bertambahnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Kapasitas jumlah dan lebar jalan yang tersedia dibandingkan dengan cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada pada kenyataannya memang sangat tidak seimbang.²⁶ Hal ini merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan yang luar biasa di jalanan Jakarta.

Penyebab lain terjadinya kemacetan lalu lintas diantaranya tingkat disiplin orang perorangan pengendara dalam menjalankan disiplin berlalu lintas yang masih rendah, sempitnya jalanan karena adanya pedagang kaki lima yang memperdagangkan dagangannya sampai kejalanan, para pengemudi angkutan umum yang mengemudikan kendaraannya dengan tidak mematuhi disiplin lalu lintas karena harus mengejar setoran, banyaknya jalanan yang rusak juga merupakan penyebab kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Kondisi ini juga merupakan permasalahan yang dapat memalukan bangsa dimata dunia mengingat jakarta merupakan ibukota Negara. Kemacetan harus dapat ditangani dengan langkah-langkah untuk mendapatkan solusinya. Penanganan pengurangan kemacetan lalu lintas telah dilaksanakan dengan membangun perubahan infrastruktur seperti pembangunan *fly over*, *under pass*, penyediaan transportasi busway, akan dibangunnya monorail, pelebaran jalan, pemeliharaan kondisi jalan,

²⁶*Ibid*, hal. 351.

pembangunan jalan baru dan perangkat-perangkat lainnya yang merupakan satu kesatuan pembangunan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan anggaran yang sangat besar yang berasal dari anggaran APBD maupun APBN.

c. Kurangnya Pemukiman

Begitu pesatnya perkembangan jumlah penduduk sampai saat ini di Jakarta dan sekitarnya telah mencapai angka 17 juta jiwa ditambah dengan kecepatan laju urbanisasi telah menambah daftar permasalahan di ibukota Jakarta ini. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut tentunya akan berpengaruh pada ketersediaan pemukiman bagi masyarakat itu sendiri. Harga tanah yang semakin tahun semakin mahal dan daya beli masyarakat yang terbatas membuat permasalahan ketersediaan lahan pemukiman menjadi lebih kompleks. Hal ini berakibat pada banyaknya tempat-tempat pemukiman yang berdiri dengan keadaan yang seadanya dan bertempat di tempat-tempat yang juga seadanya, misalnya dibawah jalan *fly over*, dibawah kolong jembatan, pada bantaran-bantaran sungai, pada bahu-bahu jalan dan tempat-tempat lain yang dapat dijadikan sebagai tempat pemukiman bagi masyarakat yang tidak mampu dan semakin terpinggirkan. Permasalahan kota tersebut perlu disikapi oleh pemerintah baik pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta maupun oleh pemerintah pusat. Program-program pembangunan telah dicanangkan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan membangun bangunan yang mengarah keatas seperti rumah susun sederhana. Konsep rumah susun dibangun untuk menghemat ketersediaan lahan yang ada, sehingga diharapkan dapat menampung warga

masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan tempat hunian yang layak. Permasalahannya, perkembangan penduduk semakin tahun semakin bertambah sedangkan perbandingan antara tersedianya lahan pemukiman dengan arus pertambahan jumlah penduduk di Jakarta sangat tidak sebanding dengan realitas yang ada, sehingga mau tidak mau pemerintah selalu terus-menerus menganggarkan untuk dapat mengatasi permasalahan pemukiman yang tentunya dengan menggunakan dana dari keuangan Negara yang bersumber dari APBD dan APBN. Konteks pembangunan pemukiman untuk menyediakan lahan dan pembangunan gedung-gedung rumah susun sederhana atau rumah-rumah sederhana lainnya tersebut jelas merupakan proyek pembangunan yang selalu membutuhkan keuangan yang sangat besar, apalagi ditingkat provinsi DKI Jakarta.

d. Kemiskinan dan pengangguran

Pengangguran juga merupakan permasalahan kota Jakarta sebagai dampak dari begitu kompleksnya permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan dan teratasi secara tuntas. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat, kurangnya ketersediaan lapangan kerja, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin ketat, arus urbanisasi yang belum teratasi secara optimal dan latar belakang pendidikan yang rendah merupakan permasalahan-permasalahan sosial yang saling berkaitan dan berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran dan meningkatnya pula jumlah masyarakat miskin.

Meningkatnya jumlah pengangguran tentunya juga akan berpengaruh pada gejala-gejala sosial lainnya seperti meningkatnya kriminalitas,

meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di ibukota Jakarta, meningkatnya jumlah pekerja seks komersial dan gejala-gejala sosial lainnya.

Kondisi tersebut jelas kiranya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah harus dapat mengelola setiap anggaran negara dengan memanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah seyogyanya dapat membuat pilar ekonomi yang kuat bagi Negara dan masyarakat. Untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran pemerintah memerlukan penciptaan program-program pembangunan yang dapat bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kelas bawah dan meminimalisasi terjadinya pengangguran. Program usaha kecil dan menengah, bantuan langsung tunai, dahulu ada program jaring pengaman sosial, bantuan subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin), pemberian dana bantuan operasional sekolah, pemberian asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberian pelatihan dan keterampilan kerja bagi sektor industri kecil dan menengah dan program-program pembangunan lainnya yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

B. Gambaran Umum Polda Metropolitan Jakarta Raya

Secara geografis, Polda Metro Jaya mempunyai daerah hukum yang sangat luas karena daerah pemantauannya meliputi wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta

Barat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Wilayah pemerintahan lain diluar diluar Jakarta yang masuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya meliputi Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Tangerang dan Kabupaten Tangerang dimana wilayah pemerintahan tersebut masuk dalam wilayah pemerintahan propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Wilayah-wilayah tersebut penulis sampaikan karena merupakan wilayah pemmerintahan DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluas 456.017 Ha dimana secara keseluruhan terdiri dari 87 kecamatan dan 737 kelurahan.

Polda Metro Jaya mempunyai tanggung jawab penuh dalam menciptakan dan memelihara situasi dan kondisi keamanan masyarakat yang kondusif di daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Tugas-tugas kepolisian seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks melaksanakan tugas-tugas kepolisian tersebut Polda Metro Jaya mempunyai struktur organisasi yang terbagi dalam beberapa biro, bidang, dan direktorat yang kesemuanya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana *job discription* yang telah diemban. Dalam hal penanganan terhadap dinamika perkembangan peredaran narkoba, maka tugas tersebut berada pada Direktorat Reserse Narkoba.

Polda Metro Jaya dalam melaksanakan kegiatan operasional kepolisiannya juga dibantu oleh 7 (tujuh) jajaran Polres metro yang berada dibawah kendali Polda. Polrestro tersebut diantaranya: Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Tangerang, Polres Tangerang, Polres Metro Bekasi, Polres Bekasi, Polres Metro Depok, Polres Metro KPPP, Polres Bandara Soetta dan Polres Kepulauan Seribu.

Polres jajaran tersebut melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan kewenangan yang ada pada daerah hukumnya masing-masing.

1. Perkembangan kriminalitas

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perkembangan Kriminalitas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
Dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

| JENIS KEJAHATAN | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | CT | CC | CT | CC | CT | CC |
| GANGGUAN KAMTIBMAS | 56.431 | 28.897 | 57.038 | 29.334 | 60.561 | 33.759 |

Sumber: Biro Operasional Polda Metro Jaya, 2011


Dengan memperhatikan pada table yang bersumber dari biro operasional Polda Metro Jaya telah menunjukkan bahwa ternyata dalam perkembangan kriminalitas yang terjadi didaerah hukum Polda Metro Jaya dalam setiap tahunnya (dilihat dalam tiga tahun terakhir) selalu mengalami kenaikan. Puluhan ribu kasus yang telah masuk dalam data tersebut berasal dari laporan pada setiap direktorat operasional dan Polres Metro jajaran Polda Metro Jaya. Data itu pun jelas merupakan data yang dapat dipantau berdasarkan laporan di kepolisian, sementara kenyataannya peristiwa aktual yang terjadi di lapangan jauh melebihi data yang tersaji.

Deskripsi diatas telah menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya mempunyai tingkat kesibukan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisiannya untuk menciptakan dinamika operasional yang dapat menaungi penciptaan kondisi yang

konduksi tersebut. Kesibukan tersebut ditambah lagi dengan kesibukan-kesibukan lain aparat kepolisian untuk menangani permasalahan-permasalahan unjuk rasa yang kerap kali menimbulkan ketegangan dan butuh konsentrasi penuh dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya *chaos*.

2. Struktur organisasi Polda Metro Jaya

Dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakkan hukum di wilayah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dipimpin oleh seorang kepala polisi daerah (Kapolda) berpangkat Inspektur Jenderal (Irjend) dan dibantu oleh seorang wakil kepala polda (Waka polda) berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjend). Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kapolda dan Wakapolda dibantu oleh staff unsur pimpinan dengan jabatan Inspektur pengawas daerah (Irwasda), Kepala Biro (Karo), Kepala Bidang (Kabid) dan para Direktur (Dir) dengan pangkat Komisariss Besar (Kombes). Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Polda Metro Jaya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1

Struktur Organisasi Polda Metro Jaya

Sumber: Biro Operasional Polda Metro Jaya, 2011.


C. Gambaran Umum Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Direktorat narkoba Polda Metro Jaya dibentuk pada tahun 2000. Lahirnya struktur baru di Polda Metro Jaya yaitu Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya didasari oleh semakin maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya sehingga perlu dibentuk satu Direktorat Reserse Narkoba yang khusus menangani tindak pidana narkotika. Selain itu, lahirnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga didasari oleh adanya surat keputusan dari Kapolri bahwa dalam rangka untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba agar setiap polda membentuk satu direktorat yang khusus menangani tindak pidana narkoba.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di komandani oleh seorang perwira polisi berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dengan jabatan sebagai Direktur. Direktur Narkoba ini bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan operasional direktorat yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk kejahatan-kejahatan terorganisir serta penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sementara tugas pokok direktorat reserse narkoba ini adalah untuk menekan, memberantas narkoba dan melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

1. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 2

**Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba
Polda Metro Jaya**

Sumber: Biro Operasional Polda Metro Jaya, 2011.

2. Sarana dan Prasarana serta Anggaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Kekuatan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada tahun 2010 berdasarkan data sekunder secara kuantitatif tercatat jumlah personil berdasarkan golongan kepangkatan yaitu pangkato KOMBES sebanyak 1 orang, AKBP 8 orang, KOMPOL 41 orang, AKP 30 orang INSPEKTUR 13 orang dan BRIGADIR POL 183 orang dan dan penyidik utama sebanyak 12 orang serta dibantu oleh PNS sebanyak 7

orang. Apabila kita melihat data tersebut, maka jumlah Personil di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berjumlah 246 orang sedangkan menurut DSPP kekuatan yang dibutuhkan adalah sekitar 191 orang. Selanjutnya apabila kita kaitkan dengan hakekat ancaman tindak pidana narkoba di wilayah hukum direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya, pada masa kini dan masa yang akan datang akibat pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan, maka kuantitas personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya belum mampu mengimbangi perkembangan tindak kejahatan narkoba. Oleh sebab itu, dalam pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan jaringan, sangat memerlukan tenaga penyidik dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan jumlah personil Direktorat Reserse Narkoba sekarang ini, tentunya tidak akan maksimal dalam menindak tindak pidana narkoba, terutama yang berskala nasional.

Sedangkan, secara kualitatif, dari 246 personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang telah mengikuti pendidikan kejuruan Narkoba baru terdapat Pamen 2 orang, Pama 3 orang dan Bintara 67 orang. Apabila kita melihat data diatas, maka jumlah anggota Personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan baik dasar maupun lanjutan narkoba, hanya berjumlah sebanyak 72 orang, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih belum memadai apabila dihadapkan dengan hakekat ancaman dan tantangan perkembangan tindak pidana narkoba di masa yang akan datang.

Kemampuan operasional dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba meliputi kemampuan penyelidikan (penerapan teknik observasi dan *surveillance*, *undercover-buy*, dan *controlled delivery*), kemampuan penyidikan (pengolahan tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, pemanggilan tersangka/

saksi, penggeledahan, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penahanan dan pemberkasan perkara). Sementara dalam rangka penegakkan hukum, koordinasi yang dilaksanakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk penegakkan hukum tindak pidana narkoba pada saat ini masih belum optimal, diantaranya, secara internal, koordinasi dengan fungsi-fungsi lain, baik fungsi Binamitra maupun fungsi Intel. Peranan fungsi intel dalam mendukung tugas-tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya belum maksimal dalam mendukung pengungkapan dalam kasus tindak pidana narkoba, khususnya dalam rangka untuk memberikan informasi tentang jaringan sindikat kejahatan penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Sehingga keberhasilan dalam pengungkapan oleh direktorat narkoba tidak mendapatkan *feed back* dari fungsi intel/fungsi lain dan garis teknik fungsional belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Sementara secara eksternal, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka *Criminal Justice System* telah berjalan dengan baik, namun dalam hal-hal tertentu masih perlu untuk ditingkatkan, koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Balai POM) dalam rangka penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba telah berjalan cukup baik, akan tetapi masih kurang koordinasi dengan unsur Kejaksaan, sehingga berkas perkara sering dikembalikan dari kejaksaan dan tidak ada arahan yang jelas serta adanya putusan vonis hakim dalam sidang kasus narkoba yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman yang sangat ringan.

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sampai saat ini meliputi sarana mobilitas, kelengkapan kesatuan, perlengkapan kit, sarana komunikasi, perlengkapan perorangan, dan sarana deteksi. Selain itu terdapat pula sarana berupa material/logistic yang merupakan alat utama atau kelengkaapan utama dan alat khusus. Untuk lebih jelasnya alat utama dan

alat khusus yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Polda Metro Jaya seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Alat Utama yang dimiliki
oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

| NO. | JENIS ALAT UTAMA | KONDISI | | | JUMLAH |
|-----|----------------------------|---------|------------|-----------|--------|
| | | BAIK | RSK RINGAN | RSK BERAT | |
| 1 | Senpi Genggam Rev. Call 38 | -- | 167 | -- | 167 |
| 2 | Borgol | -- | 10 | -- | 10 |
| 3 | HT Trunking | -- | 11 | -- | 11 |
| 4 | Telepon Dinas | -- | 9 | -- | 9 |
| 5 | Rompi Anti Peluru | -- | 3 | -- | 3 |
| 6 | Komputer | -- | 50 | -- | 50 |
| 7 | Slide Projector | -- | 1 | -- | 1 |
| 8 | Faximilie | -- | 1 | -- | 1 |
| 9 | Handycam | -- | 2 | -- | 2 |
| 10 | Kantong Mayat | -- | 10 | -- | 10 |
| 11 | Laptop | -- | 2 | -- | 2 |
| 12 | Pathxtor Case/Battry | -- | 1 | -- | 1 |
| 13 | Police Line | -- | 57 | -- | 57 |
| 14 | Sarung Tangan Sajam | -- | 6 | -- | 6 |
| 15 | Scanner | -- | 1 | -- | 1 |
| 16 | Camera Canon | -- | 6 | -- | 6 |
| 17 | XL Pro Video Portable | -- | 1 | -- | 1 |

Sumber: Biro Operasional Polda Metro Jaya, 2011.

Sedangkan mengenai alat-alat khusus yang dimiliki oleh Direktorat Narkoba seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Alat Khusus yang dimiliki
oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

| NO. | JENIS ALAT KHUSUS | KONDISI | | | JUMLAH |
|-----|------------------------|---------|------------|-----------|--------|
| | | BAIK | RSK RINGAN | RSK BERAT | |
| 1 | Alat perekam | -- | 1 | -- | 1 |
| 2 | Alat perekam mini-sony | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Alat Sadap | -- | 1 | -- | 1 |
| 4 | Baju Anti Panas | -- | 3 | -- | 3 |
| 5 | Baju Radiasi | -- | 4 | -- | 4 |
| 6 | Detector | -- | 3 | -- | 3 |

| | | | | | |
|----|----------------------|----|-----|----|-----|
| 7 | Teropong Malam | -- | 2 | -- | 2 |
| 8 | Teropong Siang | -- | 2 | -- | 2 |
| 9 | Teskit JICA | -- | 1 | -- | 1 |
| 10 | Teskit limbah | -- | 1 | -- | 1 |
| 11 | Teskit narkoba | -- | 3 | -- | 3 |
| 12 | Teskit Narkoba Box | -- | 8 | -- | 8 |
| 13 | Teskit Narkoba-1 BNN | -- | 21 | -- | 21 |
| 14 | Teskit Narkoba-2 BNN | -- | 5 | -- | 5 |
| 15 | Teskit Psikotropika | -- | 45 | -- | 45 |
| 16 | Teskit umum | -- | 7 | -- | 7 |
| 17 | Teskit urine | -- | 162 | -- | 162 |

Sumber: Biro Operasional Polda Metro Jaya, 2011.

Sementara dalam hal anggaran, pemenuhan anggaran diupayakan dapat semaksimal mungkin untuk menunjang penyidikan dan penyelidikan, karena kegiatan ini memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar. Untuk menuju Polri yang profesional perlu dukungan anggaran yang cukup memadai, sehingga dapat memanfaatkan dana secara optimal dengan memprioritaskan kepentingan yang lebih utama, terpenuhinya seluruh kebutuhan anggaran penyidikan dan penyelidikan, dan terpenuhinya kebutuhan anggaran pendidikan dan latihan. Dapat kita lihat, bahwa untuk tahun 2011, Direktorat Reserse Polda Metro Jaya mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 14.786.545.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 (empat) program di Direktorat narkoba yaitu:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis polri lainnya Rp. 11.354.730.000,-
- b. Program pemberdayaan potensi keamanan Rp. 123.840.000,-
- c. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 149.540.000,-
- d. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 3.158.435.000,-

3. Tugas pokok dan Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Tugas pokok Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sebagaimana tercantum dalam rumusan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 oktober 2002 adalah melaksanakan pembinaan dan operasional fungsi Direktorat Narkoba dalam lingkungan Polda Metro Jaya serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut baik terpusat maupun kewilayahan ataupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan dalam lingkungan Polda Metro Jaya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, maka tugas pokok tersebut oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ikut serta dalam pembinaan dan pengembangan fungsi direktorat reserse narkoba yang menyangkut system maupun personil serta peralatan khusus lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan direktorat reserse narkoba kepada badan /satuan kewilayahan dilingkungan Polda Metro Jaya.
- c. Menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Polda meliputi:
 - 1) Melakukan kegiatan pre emtif dan preventif melalui kerjasama dengan badan narkotika propinsi DKI Jakarta dengan dibentuknya satgas airport

interdiction, satgas seaport interdiction, satgas precursor, satgas pemukiman, satgas tempat hiburan dan satgas lembaga permasyarakatan.

- 2) Kegiatan refresif kepolisian melalui penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan narkoba yang lebih menitik beratkan kepada pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba baik bersifat lokal, regional maupun internasional.
- 3) Kegiatan pembinaan terhadap unsur-unsur yang bergerak dibidang penanggulangan masalah narkoba termasuk tempat-tempat rehabilitasi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat peduli narkoba, serta kegiatan penyuluhan terhadap lingkungan masyarakat antara lain lembaga pendidikan, tempat hiburan dan pemukiman penduduk yang disinyalir rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- 4) Menyelenggarakan dan melaksanakan operasi khusus kepolisian dibidang narkoba baik secara mandiri kewilayahan, terpusat, maupun dengan melibatkan unsure kewilayahan.
- 5) Memberikan bantuan operasional dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh satuan kewilayahan dalam lingkungan Polda Metro Jaya, dan memberikan bantuan operasional terhadap satuan diluar Polda Metro Jaya.
- 6) Menyelenggarakan pengumpulan data kriminalitas dibidang narkoba di wilayah Polda Metro Jaya dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pusat informasi kriminalistik polri.

- 7) Melaksanakan fungsi reserse narkoba baik staf maupun operasional baik berupa penyelidikan tindak pidana narkoba serta back-up kepada satuan bawahan sesuai bidangnya.

D. Perkembangan peredaran narkoba di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Narkoba memang ancaman luar biasa bagi kehidupan manusia, apalagi kini proses perkembangan peredarannya sangat cepat di Indonesia. Hingga kini berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia tercatat hampir lima juta orang pecandu narkoba. Pecandu tersebut sebagian besar tersebar di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, dan Bandung. Sementara di wilayah hukum Polda Metro Jaya sendiri disinyalir ada 1,5 juta orang pecandu aktif barang haram tersebut. Mereka biasa mengkonsumsi antara lain shabu-shabu, heroin, ekstasi, kokain, dan ganja. Menurut BNN, dalam satu hari, belanja narkoba di Jakarta mencapai Rp. 8 milyar. Sedangkan transaksi di seluruh Indonesia mencapai Rp. 20 triliyun per tahun. Kondisi ini sudah tentu sangat memprihatinkan kita semua.

Jakarta sebagai ibukota Negara dan pusat perdagangan dan industri merupakan kota terbesar penduduknya sebagai pecandu narkoba. Para Bandar narkoba banyak menjalankan aksi haram nya di Jakarta. Bahkan disetiap kelurahan pasti ada Bandar/pengecer narkoba. Para pengecer tidak berhenti menawarkan barang haram itu kepada pembeli yang datang tidak kenal waktu. Menurut data yang penulis peroleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Di DKI Jakarta, ada beberapa tempat yang menjadi basis peredaran narkoba, yakni di Jakarta Barat, antara lain kawasan Kampung Ambon, Jalan Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan Tangki. Di Jakarta

Selatan, kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jagakarsa, Manggarai, dan Ciputat. Jakarta Timur, narkoba banyak beredar di Kayu Putih, Matraman, dan Cawang. Sedang di Jakarta Pusat, Kampung Bali, Menteng Tenggulun, Kramat Sentiong, dan Tanah Abang. Jakarta Utara, narkoba mudah didapat di Rawa Badak, Cilincing, Tanjung Priok, Penjaringan, dan di Warakas. Selain beberapa wilayah tersebut diatas, hiburan malam yang banyak berada di Jakarta juga menjadi pusat peredaran narkoba tersebut.

Para Bandar narkoba telah menjadikan tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, tempat bilyard, menjadi target peredaran narkoba. Selain itu, artis-artis ibukota juga telah menjadi incaran para pengedar narkoba. Banyak diantara para artis yang telah kecanduan narkoba dan menjadi pelanggan tetap dari pengedar narkoba. Banyak nya para selebritis yang ditangkap karena mengkonsumsi narkoba menjadi bukti bahwa para artis tersebut merupakan pelanggan tetap narkoba.

Dari data yang penulis dapatkan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya selama 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2008 terdapat 8647 orang tersangka pelaku tindak pidana narkoba di Jakarta yang ditangkap oleh direktorat reserse narkoba dan polres-polres di wilayah hukum polda metro jaya. Dari 8647 tersangka tersebut terdapat tersangka laki-laki sebanyak 8147 orang dan wanita 500 orang dengan status tersangka sebagai produsen sebanyak 12 orang, pengedar 3366 orang dan pemakai 5269 orang. Tahun 2009 terdapat 7478 orang tersangka dimana tersangka laki-laki sebanyak 6984 orang dan tersangka wanita 494 orang dan status tersangka sebagai produsen sebanyak 20 orang, pengedar 2834 orang dan pemakai sebanyak 4624 orang. Sementara pada tahun 2010 terdapat 6150 orang tersangka dengan perincian 5758 orang tersangka laki-laki dan 392 tersangka wanita dan status tersangka sebagai produsen sebanyak 27 orang dan sebagai pengedar sebanyak 2431 orang dan pemakai sebanyak 3692 orang.

Dari data yang penulis ungkapkan diatas, dapat terlihat bahwa begitu maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir dapat terlihat bahwa pelaku tindak pidana narkoba sebagai produsen narkoba terus bertambah, hal itu disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba tersebut yang sangat tinggi.

E. Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Dari data yang penulis peroleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dapat jelas terlihat jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2008 sebanyak 7037 Kasus, dengan perincian dari 7037 kasus, sebanyak 6795 kasus sudah dilimpahkan kekejaksaan, tahun 2009 sebanyak 5976 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 4989 kasus. Lebih lengkapnya data tersebut seperti tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang ditangkap oleh Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Selama 3 Tahun Terakhir

| JENIS KEJAHATAN YANG DITANGANI | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | CT | CC | CC | CT | CT | CC |
| Jumlah kasus | 7037 | 6795 | 5976 | 5718 | 4989 | 4927 |
| -- Produsen narkoba | 12 | | 20 | | 27 | |
| -- Pengedar narkoba | 3366 | | 2834 | | 2431 | |
| -- Pemakai narkoba (termasuk artis) | 5269 | | 4624 | | 3692 | |

Sumber: Direktorat Reserse, 2011.

Melihat data yang penulis sajikan diatas, tampak terlihat betapa peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan di DKI Jakarta. Hal ini bukan menjadi masalah pemerintah semata namun juga sudah menjadi permasalahan kita semua. Bahkan, berdasarkan hasil test AIDS yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (UNAIDS) terhadap para pengguna narkoba suntik di Jakarta menunjukkan bahwa satu dari dua pengguna narkoba yang di test HIV didapati positif terinfeksi virus HIV.

F. Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba Sebagai Pengedar oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Dari data yang penulis sajikan diatas dapat jelas terlihat bahwa dari semua tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sebanyak 3366 kasus pada tahun 2008 merupakan pengedar, tahun 2009 sebanyak 2834 kasus dan ditahun 2010 sebanyak 2431 kasus merupakan pengedar narkoba. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah pengedar narkoba di Jakarta sangat lah mengkhawatirkan dan telah mengancam setiap kaum yang ada di Jakarta. Betapa tidak, aksi para pengedar ini tidak hanya dilakukan di tempat-tempat hiburan malam yang notabeneanya banyak dikunjungi oleh kaum sosialita berduit, namun para pengedar ini juga telah menjalankan aksinya ke tempat-tempat pemukiman penduduk baik pemukiman padat yang kumuh maupun pemukiman elit dan bahkan para pengedar menjalankan aksinya di sekolah-sekolah. Dari antara para pengedar tersebut bahkan ada yang sudah berulang kali tertangkap polisi dan menghuni lembaga permasyarakatan, namun hal tersebut seolah-olah tidak menimbulkan efek jera terhadap para pengedar itu, mereka tergiur dengan keuntungan yang diperoleh jika mengedarkan narkoba, hukuman yang terlalu ringan juga menjadi faktor penyebab tidak adanya efek jera.

G. Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Narkoba Sebagai Pengguna oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Selain data pengedar narkoba, penulis juga menyajikan data pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengguna narkoba, diantara 8647 tersangka tindak pidana narkoba pada tahun 2008, terdapat 5269 tersangka dinyatakan sebagai pemakai, tahun 2009, dari 7478 tersangka, sebanyak 4624 merupakan pemakai dan pada tahun 2010 dari 6150 tersangka, sebanyak 3692 merupakan tersangka pemakai narkoba.

Para pengguna narkoba yang ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kebanyakan diantaranya adalah remaja, dan bahkan ada beberapa orang artis terkenal, pejabat dan pengusaha. ada juga beberapa diantaranya yang berstatus pelajar dan mahasiswa. Ditemukan juga diantara para tersangka pemakai narkoba tersebut terdapat beberapa orang anggota TNI/Polri dan juga PNS.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Cara Polda Metro Jaya Khususnya Direktorat Reserse Narkoba dalam Memberantas dan Menekan Peredaran Narkoba di Jakarta

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang setiap pagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring dengan irama dalam semesta, Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan

masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).

Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.

Pemerintah terutama aparat penegak hukum dalam hal ini Polri selaku penyidik telah melakukan upaya-upaya untuk menekan peredaran narkoba di Indonesia. Baik sebelum Indonesia merdeka dimana penegakkan hukum dilakukan dengan menggunakan penetapan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda yaitu Ordonansi Obat Bius yang disebut *Verdoovende Middelen Ordonantie* (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No. 536). Selain itu, juga diberlakukan ketentuan mengenai pembungkusan candu yang disebut *Opium verpakkingen Bepalingen* (Staatsblad) 1927 No. 514). Dan setelah Indonesia Merdeka, kedua instrumen hukum kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Perkembangan kejahatan di bidang narkoba pasca masa kemerdekaan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga instrumen hukum yang mengatur tindak pidana narkoba warisan Belanda tersebut dirasakan sudah ketinggalan jaman. Karena itu, pada tahun 1976 pemerintah menetapkan UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Perubahannya. Kemudian, menyusul diberlakukan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba kemudian

lahir Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dan instrumen hukum yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia tidak lagi sekedar menjadi negara transit (*state of transit*) atau *point of transit*²⁷ perdagangan narkoba transnasional, tetapi juga telah menjadi *market* yang sangat menguntungkan di wilayah Asia Tenggara yaitu:

1. Instrumen hukum nasional yang mengatur penyalahgunaan narkoba, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Narkoba 1997 secara khusus tidak mengatur ketentuan mengenai tindak pidana narkoba transnasional yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia. Karena itu, instrumen hukum narkoba nasional tidak mampu menjangkau tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional (Atmasasmita, 1997)
2. Secara normatif ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 sudah berat (mulai dari pidana penjara sampai pidana mati plus pidana denda secara kumulatif), tetapi kelemahan mendasar justru terjadi pada tingkatan implementasi atau penegakan hukumnya (*law enforcement*).
3. Ketentuan sanksi pidana penjara dan denda yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba 2009 hanya mencantumkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus terhadap jenis tindak pidana tertentu dan pada setiap obyek narkoba tertentu. Tetapi, tidak diatur mengenai ancaman pidana minimum umum

²⁷Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

dan maksimum umum, sehingga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana (*disparity of sentencing*)²⁸ dalam hal lamanya masa pidana (*strafmaat*) dan jenis pidananya (*strafsoort*) tanpa dasar pembenar yang jelas terhadap perkara-perkara pidana narkoba di pengadilan. Implikasi hukum dari adanya disparitas penjatuhan pidana ini dikaitkan dengan *correction administration*, karena salah tujuan penjatuhan pidana adalah agar orang menghormati hukum; jika terpidana yang satu mengetahui ada terpidana lain dijatuhi pidana yang lebih ringan dari dirinya, atau sebaliknya padahal perbuatan yang dilakukan sama maka terpidana tersebut cenderung semakin tidak menghormati hukum. Akibatnya, tujuan dari penjatuhan pidana maupun perlindungan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan juga menjadi tidak tercapai.

4. Lemahnya kinerja penegakan hukum (*law enforcement*) tidak saja karena faktor perundang-undangan narkoba (*substance*), tetapi juga karena kinerja aparat penegak hukum (*structure*) dalam penanggulangan (pencegahan maupun penindakan) tindak pidana narkoba. Kelemahan dari faktor Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba antara lain:
 - a. Jarak antara ancaman pidana minimum khusus dengan maksimum khusus (toleransi disparitas) sangat jauh dan bervariasi tanpa disertai dengan pedoman penentuannya;
 - b. Tidak diatur mengenai ancaman pidana minimum umum dan maksimum umum pedoman penjatuhan pidana (*sentencing standard guidelines*),

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998), *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.

sehingga memberi peluang *judicial discretion* yang terlalu luas bagi hakim dalam memutus perkara narkoba;

- c. Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan prinsip pencantuman ancaman pidana, karena terdapat beberapa pasal yang tidak mengatur ancaman pidana minimal khusus dan maksimum khusus sedangkan pasal-pasal yang lain mengaturnya;
- d. Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korporasi hanya diancam dengan pidana dengan disertai dengan pidana tambahan seperti pencabutan ijin atau penutupan sebagian atau keseluruhan korporasi;
- e. Ancaman pidana denda untuk korporasi jumlahnya milyaran rupiah tanpa menegaskan ancaman minimum khususnya, sehingga memberi peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dengan minimum umum yang jumlahnya sangat kecil bagi suatu korporasi,

Sedangkan, kelemahan dari kinerja aparat penegak hukum (polisi), jaksa maupun hakim) dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dapat ditinjau dari aspek-aspek seperti Personalitas dan moralitas aparat penegak hukum (*personality and morality*), manajemen dan sarana penegakan hukum (*management and equipment/facilities*), sistem rekrutmen dan promosi (*recruitment and promotion system*), serta sistem penghargaan dan penghukuman (*reward and punishment system*). Integritas moral menjadi fundamental ketika seseorang memilih profesi sebagai aparat penegak hukum dan keadilan, integritas moral dan personalitas seorang akan diuji dalam pelaksanaan wewenang dan swadharma penegakan hukum, karena profesi penegak hukum merupakan profesi (swadharma) yang mulia dan terhormat (*honorable and respectable profession*). Agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya

secara efisien, efektif, dan profesional, maka harus didukung oleh sistem manajemen, sarana dan fasilitas yang memadai, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) penegak hukum. Hal ini harus dimulai dari penataan sistem rekrutmen dan promosi yang konsisten dan obyektif, disertai dengan sistem *reward* bagi yang berprestasi dan penjatuhan *punishment* bagi yang berwanprestasi dalam kinerja penegakan hukum.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan sebagai ibukota negara, sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat industri, dan sebagai pusat bisnis dimana kepadatan penduduk Jakarta menjadikan Jakarta menjadi pasar yang sangat menguntungkan untuk melakukan transaksi narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam menekan semakin maraknya peredaran narkoba di Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu Aipda Jarmanto yang menyatakan bahwa semenjak terbentuknya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya setiap unit tindak diwajibkan untuk mengungkap jaringan narkoba sebanyak-banyaknya mengingat trend perkembangan tindak pidana narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. Pernyataan ini juga didukung oleh salah seorang pengacara yang kerap kali mendampingi tersangka narkoba yang di tangani oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yaitu Bapak Syafrudin, SH. Beliau menyatakan bahwa permintaan bantuan hukum terhadap kasus tindak pidana narkoba tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain upaya refresif upaya pre-emptif juga gencar dilakukan. Upaya pre-emptif yang dilakukan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan

usaha/kegiatan untuk menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat. Selain itu, dilakukan penyuluhan-penyuluhan baik kesekolah-sekolah, pemukiman, maupun tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat juga dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba di tempat hiburan malam dan di malam-malam. Sosialisasi tentang narkoba melalui wadah penyuluhan ini sangat penting dilakukan agar para masyarakat (kalangan remaja, dewasa dan orang tua) mengerti tentang bahaya narkoba dan efek/akibat yang ditimbulkannya terhadap kesehatan fisik maupun psikis.

Dalam upaya refresif, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penegakkan hukum terkait tindak pidana narkoba. Tindakan penegakkan hukum yang dilakukan berupa penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan narkoba dan melakukan penindakan-penindakan berupa penangkapan terhadap para pemakai, pengedar dan bandar narkoba. Selain itu juga dilakukan pengungkapan dan pemutusan jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik nasional, regional maupun internasional. Percepatan proses penanganan perkara sejak penyelidikan sampai lembaga permasyarakatan. Dalam upaya refresif ini Aiptu Jarmanto juga mengatakan bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari hasil penyitaan dan penyitaan aset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.

B. Cara Penanganan Tersangka Pengguna Narkoba yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1981, yang disebut tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang

cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa yang termasuk kategori tindak pidana narkoba adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba, serta menggunakan narkoba.

Apabila terhadap orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas berdasarkan hasil penyelidikan terbukti melakukannya, menurut Aiptu Jarmanto, maka penyidik akan melakukan penangkapan. Penyidik punya waktu 3 x 24 jam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan, dan apabila tidak terbukti maka penyidik diberi kesempatan selama 3 x 24 jam berikutnya untuk melakukan pembuktian. Setelah tersangka terbukti melakukan tindak pidana narkoba, akan segera dilakukan penahanan di ruang tahanan narkoba polda metro jaya. Penahanan yang dilakukan selama 20 hari yang dapat diperpanjang atas ijin kejaksaan selama 40 hari dan perpanjangan atas ijin pengadilan selama 120 hari.

Ironisnya para tahanan kasus narkoba ini, baik pemakai, pengedar maupun produsen digabung dalam satu tahanan tanpa adanya pengelompokan. Syafrudin, SH, dalam hal ini tidak menyetujui adanya penggabungan tahanan. Seperti halnya yang dikeluhkan oleh tersangka Ferry:

.....Saya merasa model penggabungan tahanan seperti ini hanya membuat saya disekolahkan menjadi seorang penjahat narkoba yang lebih profesional. Setiap hari saya bertemu dengan para pengedar yang menawarkan saya untuk menjadi kaki tangannya padahal saya sudah

bertekad untuk tidak lagi menggunakan narkoba, ajakan tersebut saya anggap hanya angin lalu belaka.....

kenyataan ini tentunya menimbulkan kerawanan peningkatan kualitas status bagi tahanan yang tertangkap karena menggunakan narkoba. Dimana dengan posisi saat ini tersangka sebagai pengguna maka posisi selanjutnya tersangka bisa saja ditangkap kemudian sebagai seorang tersangka pengedar. Situasi ruang tahanan merupakan situasi yang saling mempengaruhi, hal itu akibat pengaruh pergaulan yang didapat dari dalam tahanan. Aiptu Agus Tamhaji sebagai kepala jaga tahanan narkoba di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya yang telah 3 (tiga) tahun bertugas sebagai penjaga tahanan juga membenarkan bahwa tidak pernah memisahkan tahanan dengan kategori bandar atau pengguna, semuanya digabung selama dalam penyidikan polisi:

“...kami hanya bertugas menggabungkan para tahanan yang ada dan mengawasinya sementara untuk membatasi komunikasi antara bandar dan pengguna adalah sangat sulit...”

Ungkapan hati Ferry tersebut diatas juga dikuatkan dengan pernyataan salah seorang pengguna narkoba yang kemudian tertangkap dengan predikat sebagai pengedar narkoba yaitu Sdr. Jeffry Leonardy. Ia mengakui bahwa sudah mengalami ketergantungan semenjak tahun 1999, pada awalnya dia hanya ditangkap oleh anggota Ditnarkoba Polda Metro Jaya sebagai pengguna shabu, namun setelah ditahan Jeffry mulai mengenal jaringan pengedar narkoba. Bahkan ia ditawari untuk masuk jaringan dengan iming-iming akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Setelah menjalani hukuman, jeffry mendalami jaringannya, uang semakin mudah diraih dan bahkan ia sempat belajar dari jaringan-jaringan malaysia dan hongkong. Akhirnya pada tahun 2005 yang lalu Jeffry tertangkap sebagai seorang pengedar narkoba dan masuk tahanan. Kemudian setelah menjalani hukumannya, Jeffry kembali berkecimpung di dunia narkoba yang akhirnya tahun 2010 yang lalu tertangkap lagi sebagai seorang pembuat

sabu. Terakhir Jeffry kembali ditangkap di rutan salemba karena terbukti mengedarkan ecstasy dan sabu didalam rutan salemba.

Tahanan narkoba yang berada ditahanan juga tidak diperbolehkan memakai alat-alat komunikasi, hal itu bertujuan agar para tahanan tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar yang dapat memutus jaringan komunikasi terhadap jaringannya yang masih berkeliaran. Namun fakta yang ditemukan bahwa banyak tahanan narkoba masih bebas menggunakan alat komunikasi didalam tahanan. Seperti yang diungkapkan oleh tersangka.

Jika merujuk terhadap teori pembelajaran sosial seperti yang dikemukakan oleh Albert bandura, dapat kita lihat bahwa seorang manusia itu dapat berubah akibat faktor lingkungan. Albert bandura mengatakan bahwa seseorang itu dapat belajar dengan cepat dari lingkungannya dengan cara mengamati perilaku teman-teman di sekitarnya lalu kemudian menirunya.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dalam memberikan rehabilitasi kepada tersangka pengguna narkoba.

Pemberantasan narkoba merupakan salah satu prioritas utama agenda nasional dibidang penegakkan hukum sehingga tidak ada kata menyerah bagi aparaturnegak hukum untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkoba sampai keakar-akarnya. Dengan diamanatkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang jitu dalam menekan jumlah kasus peredaran narkoba. Namun disamping berkobarnya semangat dalam hal pemberantasan narkoba, terdapat beberapa persoalan yang perlu segera adanya

penegasan dan pemahaman secara teknis yuridis dari aparat hukum mengenai pengguna atau pecandu narkoba.

Dalam hal ini, pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.²⁹ Pecandu narkoba berada pada posisi yang sulit sebagai korban (*Victim of crime*) dari kejahatan narkoba dan sekaligus sebagai pelaku (*Suspect of crime*). Kemudian apabila kita hubungkan dengan teori Reintegrative shaming disebutkan bahwa si pelaku atau pengguna narkoba akan malu apabila dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan tidak bermanfaat namun apabila si pecandu ingin kembali ke lingkungannya maka dia berpikiran bahwa dia tidak akan diterima di lingkungannya. Teori ini yang merupakan dasar penulis untuk mengusulkan si pecandu narkoba untuk direhabilitasi guna memulihkan si pecandu tersebut ke kondisi semula sehingga masyarakat bisa menerima keberadaannya.

Melihat kenyataan yang penulis kemukakan diatas, pecandu narkoba berada pada situasi dilematis ketika dihadapkan pada permasalahan hukum. Dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan, pecandu narkoba akan memperoleh perlakuan yang sama dengan pengedar ataupun kurir. Mereka akan ditempatkan didalam ruang tahanan bersama dengan tersangka-tersangka lain, sementara disisi lain kondisi tubuhnya sangat ketergantungan (*addiction*). Kecanduan narkoba tidak dapat ditangani begitu saja oleh tim medis, dalam situasi *paranoid* (sangat ketergantungan) diperlukan penanganan yang komprehensif serta membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, penempatan pecandu narkoba bersama-sama satu ruang tahanan dengan tersangka lain (pengedar/kurir) akan berakibat sangat fatal dalam merubah pendirian si

²⁹Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

pecandu. Pecandu narkoba akan semakin banyak berkomunikasi dengan para pengedar sehingga menambah pengalaman baru bagi si pecandu. Hal ini akan memotifasi dan memberi peluang kepada pengguna/pecandu apabila kelak dia keluar dari tahanan, maka akan besar kemungkinan dia akan berubah status menjadi pengedar atau pun kurir. Hal ini menjadi bomerang bagi pemberantasan peredaran narkoba, karena bukannya mengurangi peredaran narkoba malah menambah pengedar baru. Untuk itu, dalam tesis ini penulis mengusulkan agar para pengguna narkoba yang ditangkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diperlakukan sebagai korban dari peredaran narkoba. Para pengguna agar tidak dimasukkan kedalam rumah tahanan narkoba, namun di lakukan pengobatan dan rehabilitasi sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No.35 tahun 2009. Rahardjo Zaini, Kalakhar unit narkoba rehabilitasi medis rumah sakit bhayangkara selapa, sudah aktif bertugas sejak 2003 dan bertugas menjalankan unit rehab narkoba dibawah naungan rumah sakit Bhayangkara, dengan dibantu tenaga ahli medis dokter 3 orang dan psikiater 1 orang dan pekerja social 10 orang. Rahardjo menyediakan fasilitas berupa rehabilitasi medis dan detoksifikasi:

...saya punya harapan agar semua pengguna narkoba yang kecanduan agar diselamatkan guna mencegah terbentuknya mata rantai baru yang justru menyuburkan jaringan pengedar narkoba...

Demikian juga terhadap para pengguna narkoba yang belum cukup umur, sesuai dengan ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 (1) yang berbunyi: *"orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan*

rehabilitasi sosial". Sementara pasal 55 (2) berbunyi: "*pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Sementara dalam ketentuan pasal 103 (1) UU No.35 tahun 2009 berbunyi: "*Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:*

- a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau*
- b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.*

Sementara pasal 102 ayat (2) berbunyi: "*masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Pasal 127 (3): "*Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*".

Pasal 128 ayat (2): "*Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana*".

Ayat (2) : "*Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa*

perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana”.

Ayat (3): ”Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasimedis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri”.

Berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010 yang mengatur tentang penerapan pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dimana rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tertangkap tangan;
2. Padanya ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 hari;
3. Adanya surat uji laboratorium atas permintaan penyidik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif menggunakan narkotika;
4. Adanya surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkotika.

Dalam surat edaran mahkamah agung tersebut disebutkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada tersangka yang dikategorikan pengguna narkoba adalah:

1. Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;
2. MDMA (ekstasi) sebanyak 2,4 gram (8 butir);
3. Heroin sebanyak 1,8 gram;
4. Kokain sebanyak 1,8 gram;
5. Ganja sebanyak 5 gram;

6. Daun koka sebanyak 5 gram;
7. Meskalin sebanyak 5 gram;
8. Psilosybin sebanyak 3 gram;
9. LSD (d-lysergic acid diethylamide) sebanyak 2 gram;
10. PCP (phencyclidine) sebanyak 3 gram;
11. Fentanil sebanyak 1 gram;
12. Metadon sebanyak 0,5 gram;
13. Morfin sebanyak 1,8 gram;
14. Petidin sebanyak 0,96 gram;
15. Kodein sebanyak 72 gram
16. Bufrenorfin sebanyak 32 mg.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tersebut diatas, dapat terlihat bahwa pedoman-pedoman tersebut hanya berlaku bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dan sifatnya tidak mengikat bagi penyidik dan penuntut umum. Kekhawatiran penilaian yang bersifat subjektif dari penyidik masih memungkinkan terjadi bahkan dapat saja terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dapat kita lihat, bahwa yang mengerti kondisi tersangka pelaku tindak pidana narkotika dari awal mulai dari penyelidikan, penangkapan hingga penyidikan adalah penyidik polri. Artinya bahwa penyidik juga mempunyai hak untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana tersebut masuk kategori pecandu narkotika atau pengedar sehingga pasal-pasal yang diterapkan kepadanya tidak salah. Untuk itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya perlu membuat suatu terobosan baru dalam hal pemberian rehabilitasi bagi tersangka pengguna narkotika yaitu rehabilitasi dapat diberikan pada tingkat penyidikan tentunya dengan memperhatikan Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010. Agar tidak salah persepsi hendaknya penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya perlu menyamakan persepsi dengan penuntut umum dan hakim dalam pemberian rehabilitasi tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendukung adanya penyamaan persepsi dalam rangka pemberian rehabilitasi terhadap tersangka pengguna narkoba sehingga tidak ada saling curiga mencurigai dalam perjalanannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Dalam pasal 13 dikatakan sebagai berikut:

Ayat (1) *“Pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)”*.

Ayat (2) *“Kewajiban menjalani rehabilitasi rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan:*

- a. Putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;*
- b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.*

Ayat (3) *“Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial”*

Ayat (4) *“Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagai mana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik,*

penuntut umum dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter”.

Ayat (5) “Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi korban penyalahgunaan narkotika”.

Ayat (6) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait”.

Dengan keluarnya Peraturan pemerintah tersebut diharapkan kedepannya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa dan hakim tidak ragu lagi untuk mengirimkan tersangka pengguna narkoba kepanti rehabilitasi untuk di lakukan rehab.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka selanjutnya penulis memberi beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberantasan narkoba merupakan salah satu prioritas utama di dalam agenda nasional dibidang penegakkan hukum. Untuk itu, dalam rangka melakukan pemberantasan narkoba di ibukota negara Jakarta Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah yang komprehensif. Upaya pre-emptif yang dilakukan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha/kegiatan untuk menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat. Selain itu, juga Ditresnarkoba melakukan penyuluhan-penyuluhan baik kesekolah-sekolah, pemukiman, maupun tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, di tempat hiburan malam dan di mal-mal. Sosialisasi tentang narkoba melalui wadah penyuluhan ini sangat penting dilakukan agar para masyarakat (kalangan remaja, dewasa dan orang tua) mengerti tentang narkoba dan bahaya narkoba dan efek/akibat yang ditimbulkannya terhadap kesehatan fisik maupun fsikis.

Dalam upaya refresif, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga telah melakukan langkah-langkah yang nyata berupa penindakan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba. Upaya penindakan yang dilakukan didahului dengan penyelidikan dan dilanjutkan penyidikan kasus kejahatan narkoba yang terungkap baik tersangka pemakai, pengedar dan bandar narkoba. Selain itu juga pengungkapan dan pemutusan jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik nasional maupun internasional diintensifkan. Cukup banyak mata rantai jaringan nasional dan internasional yang diputus dan dikembangkan hingga ke negara-negara lain. Dalam upaya represif ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tak lupa melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari hasil penyitaan dan penyitaan aset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba karena amanat pemusnahan barang bukti menjadi perhatian khusus di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Terhadap orang yang menyalahgunakan narkoba sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 terbukti, maka petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Petugas diberikan waktu 3 x 24 jam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan narkoba, apabila kurang maka diberikan 3 x 24 jam kedua. Tersangka yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba akan segera ditahan di ruang tahanan narkoba polda metro jaya bersama-sama dengan tahanan narkoba lainnya.
3. Pecandu narkoba dikategorikan sebagai salah satu tersangka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Pecandu narkoba akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proses penyidikan dengan tersangka lainnya. Penangkapan, masa penahanan dan

penempatan tahanan dalam masa penyidikan sama dan tidak dipisahkan. Pemerintah lalu menyasati hal tersebut melalui cara pembedaan pecandu narkoba dan tersangka lainnya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010. Dalam sama dijelaskan bahwa pengguna narkoba dapat direhabilitasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 dan sama itu sendiri. Walaupun proses penyidikan yang dijalankan sama, dalam pengadilan nanti vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim akan berbeda, hakim akan memberikan keputusan rehabilitasi terhadap tersangka selama kurun waktu tertentu yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Keputusan rehabilitasi ini didasari dengan kondisi dari tersangka yang mengalami kecanduan berdasarkan analisa dokter dan peran si pecandu itu sendiri dalam hal mengkonsumsi atau hanya sekedar memiliki narkoba.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya penulis mencoba merekomendasikan beberapa saran untuk mengefektifitaskan pemberian rehabilitasi terhadap tersangka pengguna narkoba, yaitu:

1. Dalam penanganan tersangka pengguna narkoba di tingkat penyidikan perlu dibentuk *assesor team* yang memiliki kompetensi teruji dalam menilai skala ketergantungan atau tingkat kecanduan dari para tersangka yang berhasil ditangkap. Penilaian ini pada akhirnya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk menentukan perlunya dilakukan rehabilitasi atau tidak. Tentunya penilaian dari *assesor team* tersebut bukan merupakan syarat keharusan untuk dilakukan rehabilitasi.

2. Pemberian rehabilitasi hendaknya didasari asas *equality before the law* dimana setiap tersangka memiliki hak yang sama di muka hukum, rehabilitasi di tingkat penyidikan ini telah dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport.
3. Pemberian rehabilitasi di tingkat penyidikan tidak akan bermanfaat apabila tidak didukung kebijakan yang sama di tingkat penuntutan dan pengadilan, oleh sebab itu perlu ada komitmen bersama dari masing-masing unsur sistem peradilan pidana. Bahwa semangat yang dianut di dalam pemberian rehabilitasi terhadap pengguna narkoba adalah semata-mata mencegah melebarnya suatu jaringan narkoba itu melalui proses rekrutmen-rekrutmen dari para bandar narkoba. Berbicara komitmen bersama secara tidak langsung berbicara tentang koordinasi di tingkat sistem peradilan yang kontiniu, forum-forum pertemuan subsistem peradilan pidana harus digalakkan dan dirutinitaskan.
4. Pemberian rehabilitasi tidak dihitung dalam masa tahanan penyidikan. Penulis beranggapan tidak perlunya dimasukkan dalam masa tahanan karena salah satu tujuan proses rehabilitasi adalah pemulihan ketergantungan tersangka yang memerlukan tenggang waktu yang cukup lama sehingga proses rehabilitasi dalam tahap penyidikan hendaknya dilanjutkan kembali pada masa penuntutan dan pengadilan. Sehingga pada akhirnya hakim pun akan memutuskan rehabilitasi terhadap tersangka yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
5. Untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap tersangka pengguna narkoba perlu dibentuk suatu fungsi pengawasan khusus, fungsi pengawasan ini dapat diserahkan kepada masing-masing subsistem

peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim atau kepada Badan Narkotika Nasional.

6. Proses rehabilitasi terhadap tersangka pengguna narkoba yang dimulai dari tingkat penyidikan berdasarkanacamata kesehatan adalah proses penyembuhan sehingga perlu diberikan penegasan lebih khusus lagi dalam konstruksi hukum terhadap tersangka pengguna yang mengalami ketergantungan, apakah yang bersangkutan dapat dikategorikan sehat atau sakit. Apabila dikategorikan sakit maka status rehabilitasi merupakan status khusus yang berbeda dengan status pembantaran tersangka. Hal ini bertujuan untuk menghindari polemik rehabilitasi adalah salah satu wujud proses pembantaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Penerbit Pustaka Amani.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Azharri, “*Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*”, Jakarta: UI Press, 1995.
- Dermawan, Mohammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Citra Aditya bakti, 2006.
- Gunawan, Budi, “*Membangun Kompetensi Polri - Sebuah Model Penerapan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi*”, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2006.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Irianto, Sulistyowati, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, 2002.
- Mabes Polri, Divisi Pembinaan Hukum, “*Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri*”, Jakarta, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Narwoko, J. Dwi, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Kedua, Jakarta, 2007.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Buku Kompas , 2006.
- Rianto, Bibit S., “*Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*”, PTIK Pres, Jakarta 2006.
- Ronny, Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1990
- Sadjijono, “*Mengenal Hukum Kepolisian*” Laks Bang Mediatama, Surabaya, 2008.

Sasongko, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Pres, 1986.

Suparlan, Parsudi, "*Ilmu Kepolisian*", Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Mei 2008.

Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Majalah Hukum dan Pembangunan Tahun XXXIII No. 2 April-Juni 2002.

Tabah, Anton, "Bureaucracy policing (Pemolisian Birokasi)", Klaten: CV. Sahabat, , Cetakan Kedua 2009.

_____, "Reformasi Polri", Klaten: CV. Sahabat, 1998.

Waluyo, Bambang, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

W.J.W., Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Artikel:

Kompas Cyber Media, "Kepolisian, Lembaga Terkorup di Indonesia", tanggal 6 Desember 2007, <http://www2.kompas.com/ver1/Nasional/0712/06/173920.htm>

Makalah:

Laporan tahunan Badan Narkotika Nasional, 2009, Jakarta

Paradigma Penjatuhan Hukuman Menurut Amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Jakarta: Moegihardjo, 2010.

Rapat Koordinasi Criminal Justice System Dalam Rangka Penanganan Terhadap Pengguna Sebagai Korban Penyalahgunaan Sekaligus Tindak Pidana Narkotika, Ketua Pengadilan Tinggi, Jakarta, 4 Nopember 2010

Trend Perkembangan Sindikat Narkoba di Indonesia dan Antisipasinya, Mardjono Reksodiputro, Jakarta, 2011.

Ulurkan Tangan Untuk Mengangkat dan Bukan Menenggelamkan Mereka, Rudy Satriyo Mukantardjo, Jakarta, 4 November 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.



FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



1. Gedung Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya



2. Penulis bersama dengan Lakhar Unit Rawat Narkoba



3. Wawancara Penulis dengan Aipda Jarmanto



4. Wawancara Penulis dengan Petugas Jaga Tahanan Aiptu Agus



5. Wawancara Penulis dengan Pengacara Syafruddin



6. Wawancara penulis dengan salah satu tersangka Pengguna Narkoba Ferry



7. Wawancara penulis dengan salah satu tersangka Pengguna Narkoba Tony



8. Rutan Narkoba Polda Metro Jaya



9. Penggabungan tahanan tidak berdasarkan klasifikasi



10. Ruang Rehabilitasi Medis/Detoksifikasi Narkoba



11. Situasi di salah satu kamar Rehabilitasi Medis



12. Tingkat Pengamanan Fisik Ruang Rehabilitasi Medis

**DAFTAR PERTANYAAN
PENYIDIK DITRESNARKOBA POLDA METRO JAYA**

1. Apa yang anda ketahui tentang narkoba?
2. Bagaimana trend perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba selama 3 tahun terakhir?
3. Apa usaha yang sudah dilaksanakan oleh ditresnarkoba polda metro jaya? Apakah sudah maksimal?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai tersangka pengguna narkoba?
5. Bagaimana perlakuan anggota polri terhadap tersangka pengguna narkoba
6. Apakah ditresnarkoba tidak memiliki tahanan khusus terhadap para tersangka pengguna narkoba?
7. Apakah anda pernah memiliki pengalaman dalam menghadapi tersangka pengguna yang dikemudian hari setelah menjalani hukumannya naik status menjadi tersangka pengedar? Jelaskan?

DAFTAR PERTANYAAN PENGACARA

1. Apa yang anda ketahui tentang narkoba?
2. Sudah berapa banyak kasus narkoba yang anda dampingi selama ini?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang tersangka pengguna narkoba?
4. Apakah sistem peradilan yang didasari uu no 35 tahun 2009 terhadap tersangka pengguna narkoba sudah cukup optimal?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang penempatan tahanan dari tersangka pengguna dalam masa penyidikan?
6. Bagaimana mencegah tersangka pengguna narkoba menjadi tersangka pengedar narkoba?
7. Apakah tersangka pengedar yang anda ketahui selama ini berawal dari seorang pengguna narkoba?

DAFTAR PERTANYAAN PANTI REHAB


1. Berapa banyak pengguna ketergantungan yang sudah direhabilitasi?
2. Bagaimana pengamanan bagi pasien rehabilitasi?
3. Berapa banyak biaya yang dihabiskan selama 1 bulan bagi pengguna narkoba?
4. Berapa lama rata-rata pasien rehabilitasi dapat menghilangkan ketergantungannya
5. Apakah anda pernah mendapatkan pasien status pengedar narkoba?
6. Menurut anda apakah efektif menggabungkan pengguna dan pengedar dalam satu tempat secara lama?
7. Bagaimana tanggapan anda mengenai penanganan pengguna narkoba dalam penegakan hukum?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGEDAR DAN PEMAKAI NARKOBA

1. Berapa lama anda menjadi pengguna narkoba?
2. Apakah anda tidak berupaya untuk berhenti menggunakan narkoba?
3. Apakah anda pernah dihukum sebelumnya?
4. Bagaimana menurut anda proses hukuman yang pernah anda jalani?
5. Pada saat anda di rutan penyidik maupun LP, apakah anda digabung bersama tersangka narkoba lainnya?
6. Apakah anda menemukan suatu komitmen setelah menjalani proses hukuman tersebut?
7. Apakah sugesti penggunaan narkoba anda rasakan dalam rutan penyidik maupun LP?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGEDAR NARKOBA

1. Berapa lama anda menjadi pengguna narkoba?
2. Apakah anda tidak berupaya untuk berhenti menggunakan narkoba?
3. Apakah anda pernah dihukum sebelumnya?
4. Bagaimana menurut anda proses hukuman yang pernah anda jalani
5. Pada saat anda di rutan penyidik maupun lp, apakah anda digabung bersama tersangka narkoba lainnya?
6. Apakah anda menemukan suatu komitmen setelah menjalani proses hukuman tersebut?
7. Apakah sugesti penggunaan narkoba anda rasakan dalam rutan penyidik maupun LP?
8. Mengapa anda memilih menjadi pengedar?
9. Menurut anda hal-hal apa saja yang mendukung anda memilih menjadi pengedar?
10. Setelah anda menjadi seorang pengedar, apa tanggapan anda terhadap pengguna narkoba?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : VICTOR S.P. SIAGIAN
2. Pangkat/Nrp : KOMPOL/76110633
3. Tempat Tgl Lahir : Bandung, 11 November 1976
4. Agama : Kristen
5. Jabatan : Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
6. Pendidikan :
 - a. Umum : -- SD Tahun 1989
-- SMP Tahun 1992
-- SMA Tahun 1995
 - b. Kepolisian : -- Akpol Tahun 1998
-- PTIK Tahun 2007
7. Tata Kependidikan : -- IpdA Tahun 1998
-- Iptu Tahun 2002
-- AKP Tahun 2005
-- Kopol Tahun 2010
8. Kejuruan : -- Daspa Lantas Tahun 1999
-- KIBI Tahun 2000
-- Lanpa Lantas Tahun 2001
-- Lanpa Reserse Tahun 2002
-- DEA Tahun 2003
9. Penugasan Luar Negeri :
 - Combatting Terrorism Course Bangkok Thailand

-- Enviromental Crime Investigation Netherland

10. Riwayat Jabatan:

- a. Pamapta Polres Lombok Barat
- b. Kanit Reserse Kriminal Polsekta Cakranegara Polres Lombok Barat
- c. Kasubag Ops Narkoba Dit Serse Polda NTB
- d. Kasat Reserse Polres Sumbawa
- e. Wakasat Reserse Polres Lombok Barat
- f. Kapolsekta Mataram Polres Lombok Barat
- g. Kasubag Ops Sat Narkoba Dit Serse Polda NTB
- h. Kasubnit III Unit II Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara
- i. Kanit Reskrim Polsek Metropolitan Kelapa Gading
- j. Kanit IV Curanmor Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara
- k. Kanit I Jatanras Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara
- l. PTIK
- m. Kasat Reskrim Polres Merangin Polda Jambi
- n. Kasat Reskrim Polres Muara Bungo Polda Jambi
- o. Kasubag Anev Ditnarkoba Polda Jambi
- p. Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

Penulis,

VICTOR S.P. SIAGIAN